LAKIP 2018

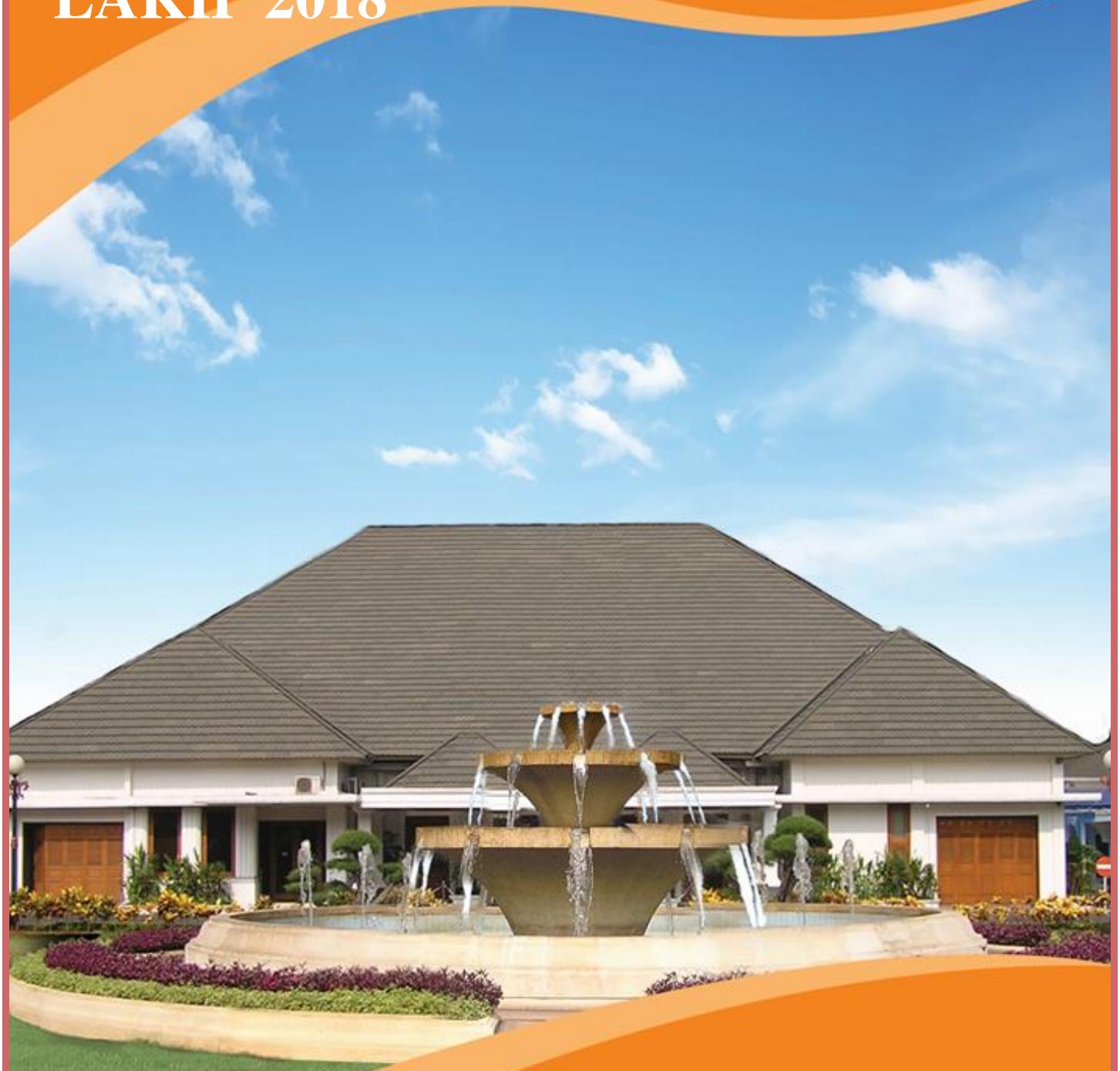

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI

KATA PENGANTAR

Ungkapan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Poldagri) Tahun 2018 dapat tersusun. LAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Sebagai salah satu unit Eselon I Bidang Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Kedeputian I/Poldagri berkewajiban menyusun LAKIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Mengacu kepada *"Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK*, Kedeputian I/Poldagri akan terus berupaya dan bekerja secara maksimal guna mendukung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menjalankan tugas Pemerintahan. Adapun tugas-tugas meliputi percepatan pada program dukungan menajemen teknis Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Pengelolaan pemilu dan Penguatan Partai Politik, serta Otonomi Khusus terhadap provinsi yang diberikan kekhususan/keistimewaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terlaksananya tugas-tugas secara efektif dan efesien menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program di masa yang akan datang. Namun demikian hambatan dan kendala selama tahun 2018 akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja Kedeputian I/Poldagri di masa mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan tugas, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian I/Poldagri Tahun 2018 dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dan evaluasi kinerja guna penyempurnaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2019
Deputi I Bidang Koordinasi
Politik Dalam Negeri

Wawan Kustiawan.SH

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Executive Summary		iv
BAB I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	1
	C. Struktur Organisasi	2
	D. Tugas dan Fungsi	4
	E. Aspek Strategis Organisasi	5
	F. Permasalahan Utama	6
	G. Sumber Daya Organisasi/Sumber Daya Manusia	8
BAB II	Perencanaan Kinerja	10
	A. Rencana Strategis	10
	1. Visi, Misi, dan Tujuan	10
	2. Sasaran dan Indikator Kinerja	12
	3. Strategi Kebijakan	13
	B. Rencana Kinerja Tahunan	13
	C. Perjanjian Kinerja	15
BAB IIII	Akuntabilitas Kinerja	16
	A. Capaian KinerjaKedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	16
	1. Target dan Realisasi Tahun 2018	16
	2. Capaian realisasi kinerja tahun 2018 dibandingkan tahun 2017	28

3. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya..... 35
4. Analisa kurang tercapaianya Perjanjian Kinerja..... 37

B. Pencapaian Kinerja Lainnya..... 46

C. Realisasi Anggaran 53

BAB IV Penutup 61

LAMPIRAN..... 62

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Poldagri memiliki tugas dalam mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri dalam rangka tetap terjaminnya stabilitas politik dalam negeri.

Kondisi politik dalam negeri pada tahun 2018 cukup dinamis salah satunya yakni terlaksananya Pilkada serentak pada bulan Juni 2018 dan pelaksanaan Pendaptaran Calon Presiden dan Wakil Presiden Tangal 9 Agustus 2019 serta tahapan Pemilu 2019. Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 diharapkan dapat terselenggara dengan situasi kondisi relatif aman dan terkendali, sebagaimana pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2019 diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 77,5%.

Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2018, Deputi I/Poldagri memiliki dua sasaran strategis yaitu: 1) Meningkatnya kualitas demokrasi, kebijakan politik dalam negeri dan diplomasi; dan 2) Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas. Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan politik dalam negeri (20);
2. Presentase rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan permasalahan politik dalam negeri yang ditindaklanjuti (75%);
3. Capaian Aspek Kebebasan Sipil (80,00);
4. Capaian Aspek Hak-hak Politik (71,00);
5. Capaian Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi (65,00);
6. Persentase temuan yang ditindaklanjuti (100%);
7. Persentase realisasi penyerapan anggaran (90%);
8. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Kedeputian I/Poldagri nilai (76,63).

Bertolak dari sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, maka Deputi I/Poldagri dalam pelaksanaan program telah berupaya mencapai sasaran strategis dimaksud melalui perencanaan dan penyusunan kebijakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dimiliki. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Kedeputian I/Poldagri telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kedeputian I/Poldagri tahun 2018, dapat dilaporkan secara garis besar target capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1. Meningkatnya kualitas demokrasi, kebijakan politik dalam negeri dan diplomasi.	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan politik dalam negeri	20	20
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan permasalahan politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	75%	15%
	3. Capaian Aspek Kebebasan Sipil	80,00	78,75
	4. Capaian Aspek Hak-hak Politik	71,00	66,63
	5. Capaian Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi	65,00	72,49
2. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.	1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%
	2. Persentase realisasi penyerapan anggaran	90%	95,42%
	3. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Kedeputian Bidkoor Poldagri	76,63	80,46

Disamping ketiga indikator tersebut diatas, Kedeputian I/Poldagri pada tahun 2018 juga melaksanakan beberapa kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian sasaran strategis Kedeputian I/Poldagri tahun 2018. Adapun beberapa capaian kegiatan pendukung lainnya, yaitu:

1. Tersusunnya Laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2017;
2. Terkoordinasinya permasalahan Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
3. Terselesaikannya permasalahan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat;
4. Termonitoringnya pelaksanaan pentahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Termonitoringnya koordinasi bidang Otonomi Khusus;

Walaupun secara umum pencapaian kinerja Deputi I/Poldagri tahun 2018 cukup memuaskan, namun tetap tidak terlepas dari dinamika dan permasalahan dalam implementasi pencapaiannya, salah satunya adalah penyesuaian nomenklatur jabatan di internal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan termasuk di Kedeputian I/Poldagri. Kedepan dalam rangka menjawab tantangan dan dinamika yang ada maka diperlukan kerja keras dan upaya yang lebih maksimal dalam mendukung pembangunan nasional.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian I/Poldagri Tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian I/Poldagri. Sebagai unit kerja Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), pembuatan LAKIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian I/Poldagri Tahun 2018 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kedeputian I/Poldagri Tahun 2018. Selain wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja ini dibuat dalam rangka wujud akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja guna terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

B. Dasar Hukum

Sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, mengacu beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Surat Edaran Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 121 Tahun 2017 tentang Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, struktur organisasi di Unit Kerja Kedeputian I/Poldagr isebagai berikut:

1. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri membawahi Sekretariat Deputi, Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik, Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Asisten Deputi di Kedeputian I/Poldagri masing-masing membawahi dua Kepala Bidang, yaitu:
   a. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil;
      1) Kepala Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi
      2) Kepala Bidang Pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat Asing.
   b. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
      1) Kepala Bidang Desentralisasi;
      2) Kepala Bidang Otonomi Daerah.
   c. Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik; dan
      1) Kepala Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
      2) Kepala Bidang Penguatan Partai Politik.
   d. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus.

1) Kepala Bidang Otonomi Khusus Aceh, DKI Jakarta, dan D.I. Yogyakarta;

2) Kepala Bidang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

3. Sekretaris Deputi membawahi dua Kepala Bagian (Kabag) dan empat Kepala Sub Bagian, yaitu:

   a. Kepala Bagian Program dan Evaluasi;

      1) Kepala Subbagian Penyusunan Program;

      2) Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

   b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.

      1) Kepala Subbagian Tata Usaha;

      2) Kepala Subbagian Umum.

4. Jabatan Fungsional sebanyak tiga orang analis (analis kebijakan ahli pertama, analis politik dalam negeri, analis kebijakan otonomi khusus Papua).

5. Staf sebanyak 18 orang yang kesemuanya berasal dari berbagai unsur lintas instansi dan perbantuan.

6. Struktur Organisasi

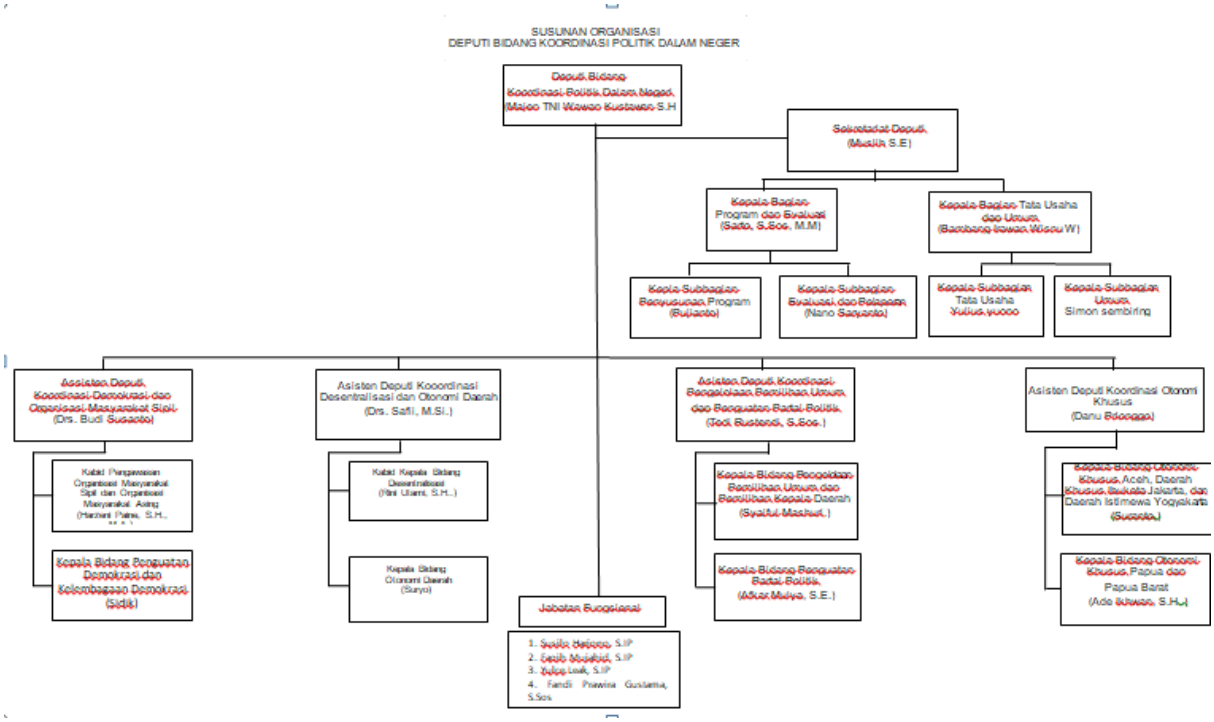

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi TataKerja Kemenko Polhukam, menetapkan tugas pokok Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan sertapengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan demokrasi;
4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah;
5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi masyarakat sipil;
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemilihan umum dan partai politik;
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi khusus;
8. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang politik dalam negeri;
9. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi I/Poldagri mendorong tercapainya visi, misi dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga teknis melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, meliputi Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Eselon I, Rapat Kelompok Kerja (Pokja), *Desk*, pemantapan,

monitoring dan evaluasi kebijakan, forum koordinasi, *focus group discussion*, seminar, tim kerja dan lain sebagainya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam).

Dalam melaksanakan tugasnya Kedeputian I/Poldagri melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra diantaranya: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Mabes Polri, Mabes TNI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS).

E. Aspek Strategis Organisasi

Misi pembangunan politik pemerintah Indonesia dalam jangka panjang sebagaimana dinyatakan dalam RPJP 2005-2025 adalah ***"mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dan keadilan dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat".*** Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), jo Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3129/M.PANRB/9/2015 tanggal 23 September 2015, telah dibentuk organisasi dan tata kerja Kemenko Polhukam berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, terdiri dari :

1. Sekretariat Kementerian Koordinator;
2. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
3. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
4. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
6. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

7. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa;
8. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
9. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi;
10. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional;
11. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman;
12. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi;
13. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
14. Inspektorat

Memperhatikan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana tersebut aspek strategis organisasi terhadap misi pembangunan politik, maka disusunlah organisasi yang mempunyai tugas salah satunya mengordinasikan bidang politik dalam negeri, yaitu **Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.** Dalam mengordinasikan politik dalam negeri, dibantu 4 (empat) Asisten Deputi dan 1 (satu) Sekretaris Deputi. Adapun uraian 4 (empat) Asdep dan 1 (satu) Sesdep, sebagai berikut :

1. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, dengan tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan demokrasi; koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi masyarakat sipil;
2. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dengan tugasnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah;
3. Asisten Deputi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik, dengan tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemilihan umum dan partai politik;
4. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus, mempunyai tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi khusus;
5. Sekretaris Deputi, mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri; serta koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Organisasi yang telah terbentuk tersebut, diharapkan mampu berkontribusi terhadap pencapai misi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, sebagai tahapan dari pelaksanaan RPJP 2005-2025. Aspek strategis organisasi dalam

mengawal misi RPJP 2005-2025 khususnya pada tahapan RPJMN 2015-2019, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah antara lain mengukur perkembangan demokrasi di wilayah provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Target RPJMN 2015-2019 untuk capaian IDI pada akhir tahun 2019 sebesar 75.

Mendasarkan pada pemikiran-pemikiran tersebut, Pemerintah masih tetap melanjutkan pengukuran Indeks Demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku *leading sector* sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan Instansi terkait untuk kelancaran penyusunan Indeks dimaksud. Penyusunan Indeks dikerjasamakan dengan pihak BPS untuk melakukan survei dan pengolahan data. Sebagai pemilik Hasil IDI, Kemenko Polhukam mengkoordinasikan implementasi pemanfaatannya kepada Kementerian/Lembaga lainnya seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pemerintah Daerah untuk perencanaan pembangunan di bidang politik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Ketiga Aspek dalam pengukuran IDI yaitu penguatan lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik merupakan bagian dari upaya menjaga agar demokrasi berjalan sesuai dengan lintasan yang sudah dibangun *(trajectory)*. Pencapaian target pada ketiga unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik. Oleh karena itu untuk mengkoordinasikan kementerian yang menjadi mitra Kemenko Polhukam terkait penguatan lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik menjadi tanggung jawab Kedeputian I/Poldagri dengan tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Stabilitas politik merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional. Sehingga tanggung jawab dari Kedeputian I/Poldagri sangat besar bagi terwujudnya stabilitas politik di Negara Indonesia.

F. Permasalahan Utama

Kehidupan politik dalam negeri pada era reformasi saat ini, dibangun dengan lebih mengedepankan sistem politik demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Pengelolaan sistem demokrasi lebih mengedepankan pada proses pemenuhan hak-hak politik masyarakat yang berkualitas dengan ditandai meningkatnya kualitas Pemilu baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden/Wakil Presiden, dan terbentuknya pemerintahan yang efisien dan efektif serta menurunnya intensitas permasalahan politik.

Cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 meliputi cita-cita politik dalam dan luar negeri. Cita-cita kemerdekaan dikemukakan dengan rumusan "supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya". Cita-cita persatuan dan kesatuan dapat diungkapkan dalam rumusan "melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Dalam politik luar negeri cita-cita Bangsa Indonesia dirumuskan dengan kata-kata "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Sedangkan cita-cita dalam bidang kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dikemukakan dalam rumusan kata-kata" untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa".

Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah masih melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik, melalui reformasi sistem kepartaian dan sistem pemilu, penguatan sistem presidensial dan penguatan lembaga perwakilan. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya konsolidasi demokrasi yang lebih efektif diiukur dengan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mencapai 75, dengan sasaran antara sebagai berikut : (1) Perbaikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem kepemiluaan dan sistem kepartaian, dan sistem presidensial; (2) Menguatnya peran lembaga perwakilan, (3) Meningkatnya efektivitas kantor kepresidenan dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenan, (4) Terlaksananya pemilu serentak tahun 2019 dengan aman, jujur, adil, dan demokratis.

Hasil angka Indeks Demokrasi Indonesia pada awal RPJMN 2015-2019 (tahun 2015) mencapai angka 72,82, hal ini mengalami penurunan (-0,22) poin dari capaian angka IDI tahun 2014 sebesar 73,04. Penurunan dimaksud, disebabkan mulai tahun 2015 sebagai awal dari pengukuran IDI pada RPJMN 2015-2019, menggunakan perubahan indikaktor yaitu indikator 25 ("Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh Keputusan PTUN") dan indikator 26 (Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah). Apabila pengukuran Indeks pemakaian indikator sebelum ada perubahan telah dilakukan

simulasi hasilnya mencapai angka 73,12 sedikit naik dari capaian angka IDI tahun 2014. Hasil pengukuran IDI tahun 2017 sebesar 72,11 mengalami kenaikan (2,2) poin dari capaian angka IDI tahun 2016 sebesar 70,09.

Pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh konstelasi politik internasional dewasa ini. Di samping itu, pembangunan sistem politik yang demokratis perlu didukung pula oleh penyelenggara negara yang profesional dan terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Indonesia sebagai negara demokrasi, telah menerapkan sistem, prosedur dan adab berdemokrasi, serta mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang dinilai belum demokratis. Hal terpenting dalam melaksanakan konsolidasi demokrasi, yaitu dengan terus memonitor dinamika dan fluktuasi, memahami faktor-faktor yang menyebabkannya, serta membuat kebijakan dan program yang mampu menjawab setiap persoalan yang muncul, karena fluktuasi dan dinamika dalam demokrasi akan selalu ada. Bagi Indonesia, yang paling penting adalah memastikan bahwa demokrasi berada dalam lintasan *(Trajektori*) menuju keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan ketajaman dalam memahami dan konsistensi dalam merawat faktor-faktor kultural, institusional dan politik yang menentukan naik-turunnya kualitas demokrasi.

Secara garis besar program politik dalam negeri dilakukan dalam rangka mewujudkan sinergi kelembagaan terkait dengan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, kondisi Organisasi Masyarakat Sipil, pelaksanaan Pemilukada, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta pengelolaan situasi politik di wilayah otonomi khusus seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat, DKI Jakarta dan DIY Yogyakarta.

Stabilitas politik merupakan prasyarat yang mendukung dimensi pembangunan manusia. Penguatan lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik dapat diukur dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 nilai 70,09, dan tahun 2017 mencapai 72,11, Hal ini menunjukkan kenaikan (2,2) dari tahun sebelumnya. Dengan demikian permasalahan utama dari stabilitas politik adalah masih perlu ditingkatkan nilai-nilia dari penguatan lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik guna mencapai Target IDI Tahun 2019 sebesar 75 yang menjadi dasar pengukuran stabilitas politik yang baik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi prioritas di Kedeputian I/Poldagri untuk menjawab tantangan prioritas nasional dan dapat dikoordinasikan kepada masing-masing

Kementerian/Lembaga yang menjadi tugas fungsi untuk meningkatkan stabilitas politik di Indonesia.

G. Sumber Daya Organisasi/Sumber Daya Manusia

1. Anggaran

   Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputian I/Poldagri tahun 2018 dalam mendukung pencapaian kinerja program kegiatan sebesar Rp24.020.800.000 (dua puluh empat miliar dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) namun pada tahun berjalan mengalami penyesuaian sebesar Rp709.565.000,00,(tujuh ratus Sembilan juta limaratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga alokasi anggaran untuk Kedeputian I/Poldagri tahun 2018 menjadi Rp23.311.235.000,00 (dua puluh tiga miliar tigaratus sebelas juta dua ratus tigapuluh lima ribu rupiah).

2. Sumber Daya Manusia

   Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, sumber daya manusia yang ada di Kedeputian I/Poldagri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	JABATAN	GOL/PANGKAT	JUMLAH
1.	Deputi	Mayjen TNI	1
2.	Sesdep	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
3.	Asdep 3 dan 4	Brigjen TNI	2
4.	Asdep 1	Brigjen Pol	1
5.	Asdep 2	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
6.	Kabag	Pembina (IV/a)	1
7.	Kabag	Kolonel	1
8.	Kabid	Kolonel	6
9.	Kabid	Penata Tingkat I (III/d)	1
10.	Kasubbag	Penata Tingkat I (III/d)	1
11.	Kasubag	Penata (III/c)	2
12.	Kasubag	Mayor	1
13.	Staf	Penata Muda (III/a)	4

No	JABATAN	GOL/PANGKAT	JUMLAH
14.	Staf	Pengatur (II/c)	1
15.	Staf	Serka	1
16.	Staf	Sertu	2
17.	Staf	Juru (I/d)	1
18.	CPNS	Penata Muda (III/a)	2
19.	Staf Perbantuan	PPNPM	13
JUMLAH			**43**

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri, telah menetapkan visi, misi, dan tujuan, sebagai berikut :

a. Visi

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kemenko Polhukam 2015-2019 tersebut, maka Deputi Bidang Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri menetapkan visi tahun 2015-2019 yaitu:

"Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri yang demokratis dan efektif".

Visi tersebut disusun berdasarkan komponen organisasi yang disepakati sebagai nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yang profesional, berintegritas, bekerjasama, inovatif, dan bertanggungjawab. Hal tersebut akan memberikan keyakinan kepada pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dapat diwujudkan. Visi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai makna tentang koordinasi dan sinkronisasi, yaitu merupakan proses mengupayakan terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran, dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan. Sedangkan pengendalian merupakan upaya untuk memastikan terwujudkan tujuan organisasi sesuai rencana yang dilakukan secara efektif dan efIsien. Kata Demokratis mempunyai arti bahwa koordinasi yang dilakukan untuk mencapai hasil kesepakatan

bersama sedangkan kata efektif mempunyai arti bahwa kinerja hasil koordinasi dan sinkronisasi memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan di bidang politik dalam negeri.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dengan menetapkan Misi yang sesuai dengan peran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, yakni sebagai berikut :

"Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang politik dalam negeri".

Misi tersebut merupakan langkah peran fungsi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam mengupayakan/memastikan Misi Kementerian Bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu :

"Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan", dimana pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang politik dalam negeri. Untuk meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang politik dalam negeri tersebut dibutuhkan suatu usaha untuk menyatukan tindakan kebulatan pemikiran, kesatuan tindakan dari berbagai instansi terkait, agar pelaksanaan kinerja sektor dapat bersinergi dengan baik dan terlaksana sesuai rencana. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan dalam upaya pencapaian rencana dimaksud, pengendalian pelaksanaan kebijakan/program secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pencapaian kinerja, sehingga progres kinerja dalam melaksanakan kebijakan/program di bidang politik dalam negeri berjalan dengan optimal.

c. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yaitu :

"Terwujudnya kualitas koordinasi kebijakan politik dalam negeri yang demokratis dan penyelenggaraan diplomasi serta daya dukung manajenen yang efektif".

Agar tujuan tersebut di atas dapat tercapai, pelaksanaan kebijakan/program sektor/lintas sektor di bidang politik dalam negeri harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang politik dalam negeri yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dapat diwujudkan, sehingga pada akhirnya sasaran pembangunan di bidang politik dalam negeri akan tercapai.

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur. Sasaran strategis merupakan ukuran dalam pencapaian yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sehingga sasaran strategis dari Kedeputian I/Poldagri, yaitu:

a. Meningkatnya kualitas demokrasi, kebijakan politik dalam negeri dan diplomasi.
b. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.

Dalam sasaran strategis Kedeputian I/Poldagri terdapat indicator kinerja yang menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya kualitas koordinasi yang demokratis dan efektif dalam pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri	1. Meningkatnya kualitas demokrasi, kebijakan politik dalam negeri dan diplomasi.	1. Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan politik dalam negeri
		2. Presentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan permasalahan politik dalam negeri yang ditindaklanjuti
		3. Capaian Aspek Kebebasan Sipil
		4. Capaian Aspek Hak-hak Politik
		5. Capaian Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
	2. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.	1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti
		2. Persentase realisasi penyerapan anggaran
		3. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Kedeputian Bidkoor Poldagri

3. Strategi Kebijakan

Sebagai Unit Eselon I di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri melaksanakan arah kebijakan dan strategi yaitu:

Arah Kebijakan	Strategi
• Pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat	• Koordinasi dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat
• Akses masyarakat terhadap informasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik	• Koordinasi dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik terhadap informasi publik
• Penguatan pilar demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih	• Koordinasi penguatan pilar demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih
• Peningkatan stabilitas politik dan keamanan nasional	• Koordinasi Peningkatan stabilitas politik dan keamanan nasional
• Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa	• Koordinasi peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah. RKT di Kedeputian I/Poldagri dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Asdep Terkait	Penanggung Jawab Eselon III	Penangung Jawab Eselon IV
1. Meningkatnya kualitas demokrasi kebijakan politik dalam negeri dan diplomasi	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan politik dalam negeri	20	Asdep I, II.III dan IV	Semua Kabid Masing-masing Asdep	
	2. Persentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan politik dalam negeri yang ditindak lanjuti.	75%	Asdep I, II.III dan IV	Semua Kabid Masing-masing Asdep dan Kabag Program dan Evaluasi, Kabag Tata Usaha dan Umum	Kasubag Pemantauan dan Evaluasi, Kasubag Penyusunan Program, Kasubag Tata Usaha dan Kasubag Umum
	3. Capaian Aspek Kebebasan Sipil	80,00	Asdep I, II.III dan IV	Semua Kabid Masing-masing Asdep dan Kabag Program dan Evaluasi, Kabag Tata Usaha dan Umum	Kasubag Pemantauan dan Evaluasi, Kasubag Penyusunan Program, Kasubag Tata Usaha dan Kasubag Umum
	4. Capaian Aspek Hak-hak Politik	71,00	Asdep I, II.III dan IV	Semua Kabid Masing-masing Asdep dan Kabag Program dan Evaluasi,	Kasubag Pemantauan dan Evaluasi, Kasubag Penyusunan Program,

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Asdep Terkait	Penanggung Jawab Eselon III	Penangung Jawab Eselon IV
				Kabag Tata Usaha dan Umum	Kasubag Tata Usaha dan Kasubag Umum
	5. Capaian Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi	65,00	Asdep I, II.III dan IV	Semua Kabid Masing-masing Asdep dan Kabag Program dan Evaluasi, Kabag Tata Usaha dan Umum	Kasubag Pemantauan dan Evaluasi, Kasubag Penyusunan Program, Kasubag Tata Usaha dan Kasubag Umum
3. Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Porsentase temuan yang ditindak lanjuti	100%	Asdep I, II.III dan IV	Semua Kabid Masing-masing Asdep dan Kabag Program dan Evaluasi, Kabag Tata Usaha dan Umum	Kasubag Pemantauan dan Evaluasi, Kasubag Penyusunan Program, Kasubag Tata Usaha dan Kasubag Umum
	2. Persentase realisasi penyerapan anggaran	90%	Asdep I, II.III dan IV	Semua Kabid Masing-masing Asdep dan Kabag Program dan Evaluasi, Kabag Tata Usaha dan Umum	Kasubag Pemantauan dan Evaluasi, Kasubag Penyusunan Program, Kasubag Tata Usaha dan Kasubag Umum
	3. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Kedeputian Bidkoor Poldagri	76,63	Asdep I, II.III dan IV	Semua Kabid Masing-masing Asdep dan Kabag Program dan Evaluasi, Kabag Tata Usaha dan	Kasubag Pemantauan dan Evaluasi, Kasubag Penyusunan Program, Kasubag Tata Usaha

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Asdep Terkait	Penanggung Jawab Eselon III	Penangung Jawab Eselon IV
				Umum	dan Kasubag Umum

Jumlah Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Politik Dalam NegeriTahun 2018 sebesar Rp24.020.800.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Duapuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), namun terdapat penyesuaian anggaran sebesar Rp709.565.000,00, sehingga anggarantahun 2018 menjadi sebesar Rp23.311.235.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Tigaratus Sebelas Juta Duaratus Tigapuluh Lima Ribu Rupiah).

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta seumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun perjanjian kinerja diuraikan dalam sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya kualitas demokrasi, kebijakan politik dalam negeri dan diplomasi.	1. Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan politik dalam negeri	20
	2. Presentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan permasalahan politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	75%
	3. Capaian Aspek Kebebasan Sipil	80
	4. Capaian Aspek Hak-hak Politik	71

	5. Capaian Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi	65
2. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.	1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
	2. Persentase realisasi penyerapan anggaran	90%
	3. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Kedeputian Bidkoor Poldagri	76,63(BB)

BAB IIII
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Pengukuran kinerja Deputi I/Poldagri dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Target dan realisasi kinerja tahun 2018

Secara garis besar capaian kinerja Deputi I/Poldagritahun 2018 sebesar 100% untuk indikator kinerja 1 (memenuhi target), 15,00% untuk indikator kinerja 2 (dibawah target), 78,75 untuk indikator kinerja 3 (dibawah target), 66,63 untuk indikator kinerja 4 (dibawah target), 72,49 untuk indikator kinerja 5 (melampaui target), 100% untuk indikator kinerja 6 (mencapai target), 96,06% untuk indikator kinerja 7 (melampaui target), 80,46(A) untuk indikator kinerja 8 (melampaui target), dengan penjelasan pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1. Meningkatnya kualitas demokrasi, kebijakan politik	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan politik dalam negeri	20	20

dalam negeri dan diplomasi.	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan permasalahan politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	75%	15,00%
	3. Capaian Aspek Kebebasan Sipil	80	78,75
	4. Capaian Aspek Hak-hak Politik	71	66,63
	5. Capaian Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi	65	72,49
2. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.	1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%
	2. Persentase realisasi penyerapan anggaran	90%	95,42%
	3. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Kedeputian Bidkoor Poldagri	76,63(BB)	80,46(A)

Pencapaian dari sasaran strategis Deputi I/Poldagri pada tahun 2018 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh delapan indikator kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 1: Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan politik dalam negeri

Realisasi jumlah rekomendasi yang dihasilkan Kedeputian I/Poldagri tahun 2018 sebanyak 20 rekomendasi atau 100 % dari target sebanyak 20 rekomendasi, dengan rincian sebagai berikut:

1) Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor B-43DN.00.01/2/2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal Rekomendasi dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 019.3/971/SJ tanggal 12 Februari 2018;

2) Surat Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Sekretaris Jendral Kementerian Perindusterian Nomor B-257/DN.00.01/2/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal agar menindaklanjuti hasil rapat koordinasi (Rakorsus) tingkat Menteri tanggal 5 februari 2018, yaitu agar merelasisasikan dan menindaklanjuti tentang hal-hal yang sudah disampaikan Pemerintah Republik Indonesia pada saat kunjungan Menko Polhukam beserta rombongan ke Republik Nauru.

3) Surat Seretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan Nomor B-254/DN.00.01/2/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal agar menindaklanjuti hasil rapat koordinasi (Rakorsus) tingkat Menteri tanggal 5 Februari 2018, yaitu agar merelasisasikan dan menindaklanjuti tentang hal-hal yang sudah disampaikan Pemerintah Republik Indonesia pada saat kunjungan Menko Polhukam beserta rombongan ke Republik Nauru.

4) Surat Seretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian Nomor B-253/DN.00.01/2/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal agar menindaklanjuti hasil rapat koordinasi (Rakorsus) tingkat Menteri tanggal 5 Februari 2018, yaitu agar merelasisasikan dan menindak lanjuti tentang hal-hal yang sudah disampaikan Pemerintah Republik Indonesia pada saat kunjungan Menko Polhukam beserta rombongan ke Republik Nauru.

5) Surat Seretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Sekretaris Jendral Kementerian Perdagangan Nomor B-255/DN.00.01/2/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal agar menindaklanjuti hasil rapat koordinasi (Rakorsus) tingkat Menteri tanggal 5 februari 2018, agar merelasisasikan dan menindak lanjuti tentang hal-Shal yang sudah disampaikan Pemerintah Repoblik Indonesia pada saat kunjungan Menko Polhukam beserta rombongan ke Republik Nauru.

6) Surat Seretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Sekretaris Jendral Kementerian Kominfo Nomor B-256/DN.00.01/2/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal agar menindaklanjuti hasil rapat koordinasi (Rakorsus) tingkat Menteri tanggal 5 februari 2018, agar merelasisasikan dan menindak lanjuti tentang hal-hal yang sudah disampaikan Pemerintah Repoblik Indonesia pada saat kunjungan Menko Polhukam beserta rombongan ke Republik Nauru.

7) Surat Seretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Sekretaris Jendral Kementerian Luar Negeri Nomor B-252/DN.00.01/2/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal agar menindaklanjuti hasil rapat koordinasi (Rakorsus) tingkat Menteri tanggal 5 Februari 2018, agar merelasisasikan dan menindak lanjuti

tentang hal-hal yang sudah disampaikan Pemerintah Repoblik Indonesia pada saat kunjungan Menko Polhukam beserta rombongan ke Republik Nauru.

8) Surat Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor B-269/DN.00.01/2/2018 tanggal 13 Februari 2018 perihal Bahan Masukan Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019;

9) Surat Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor B-367/DN.00.01/3/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Atensi Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi di Provinsi Aceh;

10) Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor B-56/DN.00.00/3/2018 tanggal 14 Maret 2018 perihal Optimalisasi Pencapaian Target Indeks Demokrasi Indonesia sesuai RPJMN.

11) Surat Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum, dan Keamanan kepada Menteri Dalam Negeri No B-520/DN.00.01/3/2018 tgl.20 Maret 2018.- tentang Permasalahan Penyelesaian Batas antara kabupaten Musi Banyuasin dengan kabupaten Musi Rawas utara.

12) Surat Rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor B-91/Menko/Polhukam/DN.00.03/4/2018 tanggal 30 April 2018 kepada Menteri Dalam Negeri tentang Hasil temuan pemantauan Tim Desk Pilkada Kemenko Polhukam terkait Pilkada Provinsi Papua;

13) Surat rekomendasi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor B-592/DN.00.01/4/2018 tanggal 2 April 2018 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan perihal Percepatan Realisasi Komitmen Bantuan 100 Unit *hand tractor* ke Pemerintah Republik Kepulauan Fiji ;

14) Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan nomor B-759/DN.00.01/4/2018 tanggal 20 April 2018 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan perihal Penyelesaian Permasalahan Perguruan Tinggi STIE Amor dan STKIP Hermon Timika Papua;

15) Surat Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor B-847/DN.00.02/5/2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal Pengawasan Ormas Asing dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019;

16) Surat Rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor B-127/DN.00.03/6/2018 tanggal 21 Juni 2018 kepada Ketua KPU RI tentang Permohonan Pasific Island Forum (PIF) dalam peninjauan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Provinsi Papua.

17) Sesuai surat rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan nomor : B- 128 /DN.00.01/6/2018 tanggal 21 Juni 2018 kepada Kementerian /Lembaga perihal Peningkatan Kerja Sama Indonesia Dengan Negara-Negara Kawasan Pasifik Selatan

18) Surat Rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor B-1300/DN.00.01/7/2018 tanggal 13 juli 2018 kepada Sekretaris Menteri Dalam Negeri terkait atensi pembentukan kelompok kerja atau pokja demokrasi di Prov Papua dan Papua Barat.

19) Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan nomor B-192/DN.00.01/2/2018 tanggal 27 Agustus 2018 kepada Menteri Dalam Negeri perihal Rekomendasi Rapat Koordinasi Pengamanan dan Pengawalan Capres dan Cawapres ;

20) Surat Plt.Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor B-1634/DN.00.03/8/2018 tanggal 31 Agustus 2018 kepada Menteri Dalam Negeri perihal Rekomendasi hasil FGD Tata Kelola Keuangan Partai Politik.

.

b. Indikator Kinerja 2: Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan politik dalam negeri yang ditindaklanjuti

Dalam tahun 2018 jumlah rekomendasi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 20 rekomendasi, dengan persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sebesar 75%.

Realisasi pada tahun 2018 sebanyak 20 rekomendasi, dan rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 3 rekomendasi atau sebesar 15,00%, dengan rincian sebagai berikut:

1) Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor B-56/DN.00.00/3/2018 tanggal 14 Maret 2018 perihal Optimalisasi Pencapaian Target Indeks Demokrasi Indonesia sesuai RPJMN.

   Terhadap rekomendasi tersebut, Menteri Dalam Negeri telah menindaklanjuti melalui surat Nomor 200/7570/SJ tanggal 26 September 2018 yang ditujukan kepada Gubernur KDH Provinsi di Seluruh Indonesia. adapun hal-hal yang disampaikan melalui surat dimaksud antara lain :

   Dalam rangka mewujudkan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 sesuai dengan target yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 serta upaya perbaikan terhadap indikator-indikator yang memperoleh skor rendah, kiranya dapat ditindaklanjuti hal-hal sebagai berikut :

   a) Membentuk Tim Pokja Penguatan Demokrasi du setiap provinsi, dan membuat rencana aksi kegiatan berdasarkan perolehan nilai IDI, serta melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri cq, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/526/SJ tanggal 21 Februari 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Demokrasi Provinsi.
   b) Menyempurnakan struktur kepengurusan Tim Pokja Penguatan Demokrasi Indonesia (IDI) di Daerah sesuai dengan usulan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
   c) Mempublikasikan melalui laman Pemda, 12 (dua belas) dokumen terkait RKA dan APBD, yang merupakan salah satu indikator dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 26) sesuai dengan amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
   d) Mengalokasikan anggaran Penguatan Kelompok Kerja Demokrasi Indonesia sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

2) Surat Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum, dan Keamanan kepada Menteri Dalam Negeri No B-520/DN.00.01/3/2018 tgl.20 Maret 2018.- tentang Permasalahan Penyelesaian Batas antara kabupaten Musi Banyuasin dengan kabupaten Musi Rawas utara.
   Terhadap Rekomendasi tersebut Menteri Dalam Negeri Repoblik Indonesia telah menindaklanjuti dengan surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Nomor : 135/2680/BAK tanggal 30 april 2018. Perihal penyelesaian permasalahan batas antara kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun hal-hal disampaikan melalui surat dimaksud : Kementerian Dalam Negeri akan meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan untuk segera mempasilitasi serta membantu mencari solusi permasalahan antar kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara.
3) Surat Rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor : B-192/DN.00.03/8/2018 tanggal 24 Agustus 2018 kepada Kemendagri tentang Rekomendasi rapat koordinasi pengamanan dan pengawalan Capres/Cawapres dalam Pemilu 2019.
   Terhadap Rekomendasi tersebut Menteri Dalamnegeri Telah menindaklanjuti dengan Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 270/6766/SJ tanggal 5 September 2018 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia tentang Penyusunan Perpres tentang Pengamanan dan Pengawalan Capres/Cawapres dalam Pemilu Tahun 2019.

Analisis penyebab kurang berhasilnya pemenuhan rekomendasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 sebanyak 3 rekomendasi dari 20 rekomendasi yang sudah dihasilkan atau sebesar 15%, yaitu belum terpantaunya oleh unit kerja terkait hasil tindak lanjut rekomendasi yang telah dikeluarkan ke Kementerian/Lembaga terkait.

Kendala masih belum adanya aturan atau sangsi yang jelas bagi K/L terkait menindak lanjuti serta melaporkan hasil tindak lanjut atas rekomendasi dari Kemenko Polhukam.

Adapun solusi agar tindak lanjut rekomendasi yang telah dikeluarkan yaitu unit kerja agar lebih aktif lagi untuk mencari informasi sejauh mana rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.

c. **Capaian Meningkatnya Kualitas Demokrasi, Kebijakan Politik Dalam Negeri dan Diplomasi (Indikator 3, 4 dan 5).**

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya perkembangan demokrasi pada tiap-tiap provinsi, hasil pengukuran IDI tiap-tiap provinsi diagregasi menjadi hasil IDI secara nasional. Basis pengukuran IDI terdiri dari 3 Aspek, 11 Variabel, dan 28 Indikator. Data untuk indikator-indikator ini adalah peristiwa/kejadian atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di provinsi, yang diperoleh melalui koding surat kabar, koding dokumen, Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara Mendalam terhadap sejumlah informan terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan (well informed person) tentang dinamika pelaksanaan demokrasi di provinsi di mana mereka tinggal. Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas demokrasi sebagai berikut: kurang dari 60 “Buruk”; 60-80 “Sedang”; di atas 80 “Baik”.

Target Kinerja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, terhadap sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi” untuk indikator capaian IDI adalah sebesar 74,50. Hasil pengukuran IDI tahun 2017 yang telah dirilis pada tanggal 15 Agustus 2018 diperoleh angka sebesar 72,11. Dengan demikian target yang ditetapkan dalam pernjanjian kinerja Menko sebesar 74.50 tidak tercapai karena masih selesih kurang sebesar -2,39 poin. Adapun hal-hal yang mempengaruhi tidak terpenuhi target Menko dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Demokrasi di dunia dalam beberapa tahun belakangan ini dapat dikatakan mengalami kemunduran/resesi/krisis. Negara-negara yang kita kenal sebagai negara demokrasi maju/mapan sekarang mengalami krisis demokrasi, seperti Amerika Serikat dan berbagai Negara di Eropa seperti Perancis dan Spanyol.

2) Tren capaian IDI dari tahun 2009 sd 2017, mangalami fluktuatif, seperti grafik berikut:

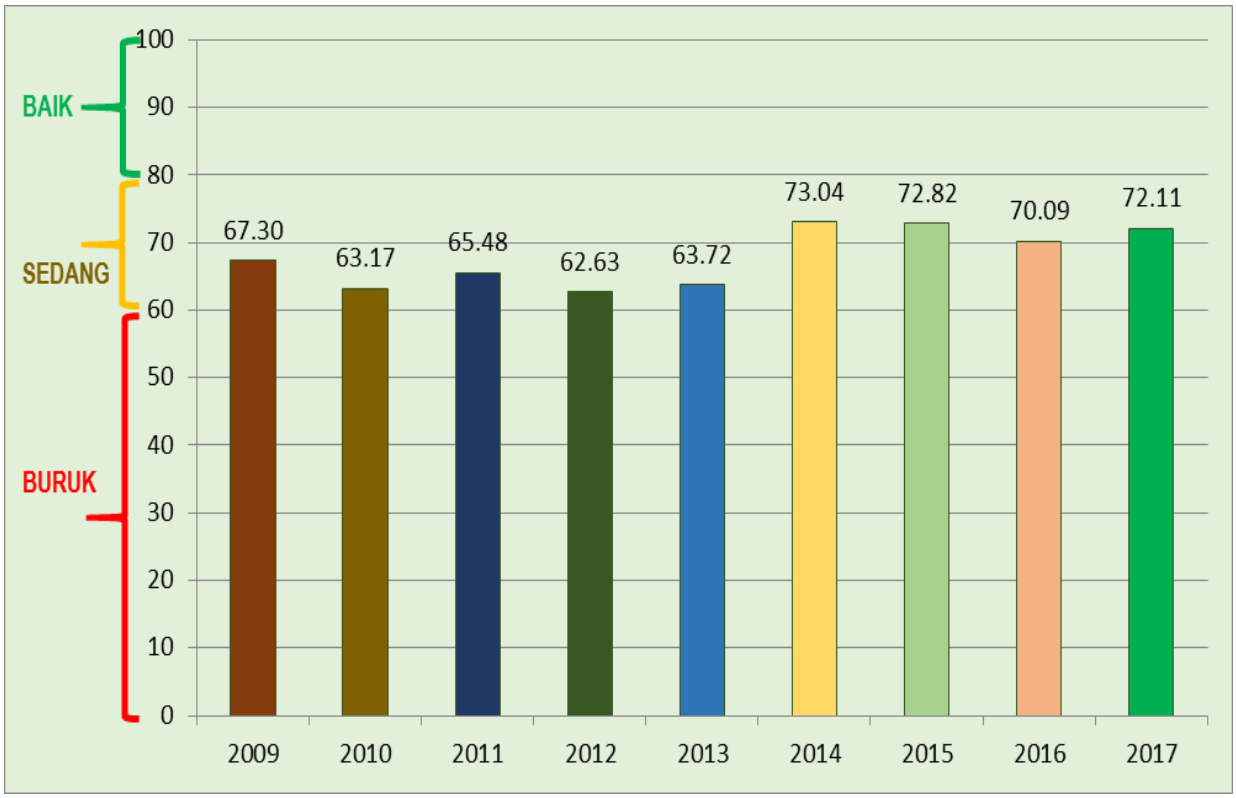

Adapun capaian IDI tahun 2017 sebesar 72,11 poin, lebih tinggi dari capaian tahun 2016 (70,09 poin). Dari hasil IDI 2017 dan tren selama 2009–2017, gambaran kondisi demokrasi Indonesia secara kualitatif belum beranjak dari kondisi tahun sebelumnya, yang secara umum kualitas demokrasi masih dalam kategori “Sedang”.

3) Capaian dari masing-masing Aspek

4) Capaian dari masing-masing varialbel,

ASPEK	VARIABEL	2016	2017	SELISIH (2017-2016)
KEBEBASAN SIPIL (2,30)	I. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	82,79	79,16	-3,63
	II. Kebebasan Berpendapat	72,17	65,97	-6,20
	III. Kebebasan Berkeyakinan	81,69	84,28	2,59
	IV. Kebebasan dari Diskriminasi	87,43	90,74	3,31
HAK-HAK POLITIK (3,48)	V. Hak Memilih dan Dipilih	75,26	75,55	0,29
	VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	61,24	56,16	-5,08
LEMBAGA DEMOKRASI (10,44)	VII. Pemilu yang Bebas dan Adil	95,48	95,48	0,00
	VIII. Peran DPRD	46,76	59,78	13,02
	IX. Peran Partai Politik	52,29	71,64	19,35
	X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	47,51	56,26	8,75
	XI. Peradilan yang Independen	91,36	86,31	-5,05

a) Aspek Kebebasan Sipil terdiri, 4 (empat) variabel, yaitu :

No.	Variabel	2017	2018	Selisih
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	82,79	79,16	-3,63
2	Kebebasan Berpendapat	72,17	65,97	-6,20
3	Kebebasan Berkeyakinan	81,69	84,28	2,59
4	Kebebasan dari Diskriminasi	87,43	90,74	3,31

Memperhatikan data tersebut, dari 4 (empat) variabel yang mendukung nilai aspek kebebasan sipil, terdapat 2 (dua) variabel yang mengalami penurunan yaitu variabel 1 turun sebesar (-3,63) dan variabel 2 turun (-6,20) dan terdapat 2 (dua) variable yang mengalami kenaikan.

b) Aspek Hak-hak Politik, terdiri dari 2 (dua) variabel,

No.	Variabel	2017	2018	Selisih
5	Hak Memilih dan Dipilih	75,26	75,55	0,29
6	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	61,24	56,16	-5,08

Variabel pada aspek hak-hak politik, hanya ada 2 (dua) yaitu variabel Hak Mimilih dan Dipilih naik tidak terlalu signifikan karena hanya (0,29), dan variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan, mengalami penurunan sebesar (-5,08).

c) Aspek Lembaga Demokrasi,
Aspek dimaksud didukung 5 (lima) variabel, yaitu :

No.	Variabel	2017	2018	Selisih
7	Pemilu yang Bebas dan Adil	95,48	95,48	0,00
8	Peran DPRD	46,76	59,78	13,02
9	Peran Partai Politik	52,29	71,64	19,35
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	47,51	56,26	8,75
11	Peradilan yang Independen	91,36	86,31	-5,05

Dari 5 variabel tersebut, 1 (satu) variabel yang mempunyai selisih nol, karena variabel Pemilu yang Bebas dan Adil diperoleh dari Pemilu 2014 dan akan diperoleh angka lagi pada Pemilu 2019. Sedangkan 3 (tiga) variabel mengalami kenaikan dan hanya 1 (satu) variabel yang mengalami penurunan cukup berpengaruh terhadap capaian angka IDI karena penurunan dimaksud sampai mencapai angka (-5,05).

d. Indikator Kinerja 3: Capaian Aspek Kebebasan Sipil

Indikator kinerja capaian aspek kebebasan sipil diperoleh dari hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2017 dengan nilai 78,75 atau tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 dengan nilai 80. Variabel dari aspek kebebasan sipil terdiri dari 4 variabel antara lain Variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, variabel kebebasan berpendapat, variabel kebebasan berkeyakinan, serta variabel kebebasan dari diskriminasi yang diperoleh dari 10 indikator yaiti :

No	Indikator	2016	2017	Selisih
1.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah daerah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	82,35	77,57	- 4,78
2.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh warga masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	85,85	90,26	+ 4,41
3.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	76,47	68,87	- 7,60
4.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh unsur masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	50,74	51,47	+ 0,73
5.	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	81,71	82,23	+ 0,52
6.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan beragama masyarakat	84,19	86,21	+ 2,02
7.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari sesama warga masyarakat yang menghambat kebebasan beragama masyarakat	80,00	91,18	+11,18
8.	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lain	81,37	91,67	+10,30
9.	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lain	95.59	93.29	- 2.30
10.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena	87.75	87.50	- 2.25

No	Indikator	2016	2017	Selisih
	alasan gender, etnis, atau lainnya			

Dibandingkan hasil IDI 2016, perkembangan nilai skor indikator IDI 2017 mengalami fluktuasi yang cukup dinamis. Dari sepuluh indikator, tercatat enam indikator mengalami penguatan, sisanya empat indikator mengalami pelemahan skor. Di antara sepuluh indikator yang mengalami kenaikan skor, tercatat indikator 7 mengalami kenaikan nilai skor yang sangat signifikan sebesar 11,18 poin, dari 80,00 (2016) menjadi 91,18 (2017), tetap dalam kategori “Baik”.

Indikator lain yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 10,30 poin adalah Indikator 8. Skornya naik dari nilai 81,37 (2016) menjadi 91,67 (2017). Kenaikan nilai skor ini mengindikasikan berkurangnya aturan tertulis yang diskriminatif terhadap kelompok rentan, misalnya terhadap kelompok disabilitas, orang miskin, orang sakit dan mereka yang mengalami intimidasi karena minoritas berbasiskan suku, ras, agama dan gender.

Selain dua indikator tadi, tercatat pula kenaikan nilai skor sebesar 4,41 poin, pada Indikator 2, dari 85,85 (2016) menjadi 90,26 (2017). Kenaikan nilai skor sebesar 2,02 poin, juga diraih Indikator 6, dari 84,19 (2016) menjadi 86,21 (2017). Lalu Indikator 4 juga naik tipis sebesar 0,73 poin, dari 50,74 (2016) menjadi 51,47 (2017). Meski naik, ketegori nilainya tetap “Buruk”. Terakhir, Indikator 5 juga naik lebih tipis sebesar 0,52 poin, dari 81,71 (2016) menjadi 82,23 (2017).

Sebaliknya, hasil IDI 2017 mencatat empat indikator mengalami kemunduran, dan penurunan nilai skor terbanyak terjadi pada Indikator 3, yaitu sebesar 07,60 poin, dari 76,47 (2016) menjadi 68,87 (2017). Berikutnya, Indikator 1 mengalami penurunan skor sebesar 4,78 poin, dari 82,35 (2016) menjadi 77,57 (2017). Selanjutnya, Indikator 9 mengalami penurunan tipis sebesar 2,30 poin, dari 95,59 (2016) menjadi 93,29 (2016). Meskipun nilai skor indikatornya turun, namun tetap dalam kategori “Baik” dan bahkan menjadi nilai skor tertinggi di antara sepuluh indikator yang ada. Terakhir, nilai skor indikator 10 juga mengalami kemunduran sebesar 2,25 poin, dari 87,75 (2016) menjadi 87,50 (2017), tetap pada kategori “Baik”.

Selisih poin sebesar 2,30 dari realisasi dan target kinerja di tahun 2018 pada aspek kebebasan sipil disebabkan antara lain:

1) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap adab berdemokrasi;

2) Masih kurangnya pemahaman toleransi terhadap umat beragama;
3) Belum optimalnya pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pembinaan sosial dan pengawasan masyarakat;
4) Adanya hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat yang dipicu buruknya prilaku aparat Pemda dalam bentuk ancaman atau kekerasan;
5) Adanya diskriminasi yang dipicu prilaku aparat Pemda dan juga masyarakat yang cenderung masih berifat diskriminatif terhadap kelompok rentan.

Adapun secara grafik dapat dilihat sebagai berikut :

Adapun solusi agar capaian aspek kebebasan sipil dapat meningkat, yaitu:

1) Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendorong pencapaian IDI sesuai RPJMN 2015-2019 dengan cara:
   a) Mendorong Kementerian Dalam Negeri agar menginstruksikan para Gubernur untuk:
      (1) Menggerakkan elemen Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi untuk bekerja aktif dan nyata dalam meningkatkan capaian komponen-komponen IDI yang masih rendah;
      (2) Mengalokasikan anggaran Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi dalam APBD tahun Berjalan.
   b) Memperkuat upaya Pemerintah dalam mendukung capaian IDI dengan berkontribusi aktif dalam Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi;

c) Memperkuat upaya-upaya untuk mewujudkan stabillitas politik dan keamanan di masing-masing daerah melalui berbagai program pembinaan kepada masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah

2) Melakukan advokasi terhadap provinsi yang nilai capaian Indeksnya masih rendah.

e. Indikator Kinerja 4: Capaian Aspek Hak-hak Politik

Indikator kinerja capaian aspek hak-hak politik diperoleh dari hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2017dengan nilai 66,63 atau tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 dengan nilai 71. Variabel dari aspek hak-hak politik terdiri dari variabel hal-hak politik meliputi hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.

Aspek Hak hak Politik, didukung 2 (dua) variabel yang diperoleh dari 7 (tujuh) indikator, yaitu :

No	Indikator	2016	2017	Selisih
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	**95,83**	**95,83**	0,00
12	Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	**60,00**	**60,00**	0,00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT	**74,44**	**74,44**	0,00
14	Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/*Voters turnout*	**75,07**	**75,07**	0,00
15	Persentase anggota perempuan DPRD provinsi	**54,29**	**57,31**	+ 3.02
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	**43,06**	**29,22**	-13.84
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	**77,21**	**83,09**	+ 5,88

Sesuai dengan data tersebut, terdapat 4 (empat) indikator yang datanya diperoleh Pemilu sebelumnya sehingga data tidak ada perubahan, sedangkan 3 (tiga) indikator diperoleh tahunan. Indikator 15 (Perempuan Terpilih dalam DPRD). Hasil IDI 2017 menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang berarti dalam Indikator 15, bila dibandingkan dengan hasil IDI 2016, karena hanya ada sedikit perubahan dalam indikator ini yakni naik

(+3.02). Data ini menunjukkan bahwa angka untuk jumlah perempuan di DPRD provinsi masih rendah sehingga termasuk dalam kategori buruk.

Penyebab penurunan yang cukup besar dari Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan (5,09 poin) dalam IDI 2017 adalah penurunan Indikator Demonstrasi/mogok yang Bersifat Kekerasan (Indikator 16) sebesar (-13,84) poin. Penurunan Variabel Partisipasi Politik tidak terhindarkan meskipun Indikator Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan (Indikator 17) mengalami kenaikan yang cukup besar (+5,88 poin). Kenaikan Indikator 17 tidak mampu menaikkan indeks Variabel Partisipasi Politik karena penurunan Indikator 16 jauh lebih besar.

Penurunan indeks Indikator 16 berarti terjadi peningkatan jumlah demonstrasi/ mogok yang bersifat kekerasan di Indonesia. Gejala ini menunjukkan adanya penurunan kualitas dalam demonstrasi karena pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah demo/mogok yang bersifat kekerasan. Meningkatnya demo/mogok yang bersifat kekerasan dapat diartikan semakin memburuknya perkembangan demokrasi di Indonesia karena semakin banyak penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan cara kekerasan. Sesuai dengan tuntutan demokrasi, penyampaian aspirasi berupa demonstrasi dan mogok harus dilakukan secara damai (tanpa kekerasan). Hal ini memang merupakan salah satu masalah besar dalam setiap IDI semenjak IDI 2010. Sejak IDI 2010, indeks Indikator 16 selalu berada dalam kategori “Buruk” (di bawah 60). Bahkan indeks untuk indikator ini selalu di bawah 50 poin.

Indikator 17 menunjukkan terjadinya peningkatan dalam banyaknya pengaduan warga masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, terjadi peningkatan jumlah pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat, antara lain melalui surat kabar setempat. Indikator 17 ini diartikan sebagai kepedulian warga masyarakat terhadap kekurangan-kekurangan dan masalah yang ada di sekitar mereka yang terkait dengan tugas-tugas berbagai instansi pemerintah. Semakin tinggi jumlah pengaduan yang disampaikan warga masyarakat, semakin peduli warga masyarakat terhadap keadaan di sekitar mereka terkait dengan penyelenggaran pemerintahan, yang berarti semakin baik perkembangan demokrasi di Provinsi tersebut. Perubahan ini mempunyai arti penting karena terjadi perubahan dari kategori “Sedang” menjadi kategori “Baik” dalam banyaknya jumlah pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat.

Perkembangan kedua indikator tersebut, Indikator 16 (Demonstrasi/mogok yang Bersifat Kekerasan) dan Indikator 17 (Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan) dalam periode 2013-2017, pada umumnya menunjukkan kecenderungan peningkatan. Indikator 16 selalu berada dalam kategori "Buruk", meskipun indikator ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir, kecuali IDI 2017 yang mengalami penurunan yang cukup besar. Hal ini berarti ada kecenderungan semakin berkurangnya jumlah demo/mogok yang bersifat kekerasan yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat dalam menyampaikan tuntutan dan aspirasi mereka, namun kecenderungan itu berubah dalam IDI 2017 dengan terjadinya peningkatan jumlah demo dengan kekerasan.

Indikator 17 sejak awal memang sudah termasuk dalam kategori sedang (60-80 poin). Indeks untuk indikator ini mengalami peningkatan sampai IDI 2015. Dalam IDI 2015, Indikator 17 sempat mencapai 87,04 poin yang termasuk dalam kategori baik. Indeks ini adalah indeks tertinggi yang berhasil dicapai oleh indikator ini. Dalam IDI 2016, indeks untuk indikator ini kembali turun menjadi kategori sedang, yang kemudian naik kembali ke kategori "Baik" (83,09 poin) dalam IDI 2017.

Selisih poin sebesar 3,48 dari realisasi dan target kinerja di tahun 2018 pada aspek kebebasan sipil disebabkan antara lain:

1) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlunya cara-cara persuasif atau non kekerasan dalam melakukan protes dan tuntutan;
2) Kurangnya perhatian pemerintah terhadap tuntutan masyarakat sehingga memicu timbulnya tindakan yang bersifat kekerasan dalam menyampaikan aspirasi.

Secara rinci dapat dilihat pada table berikut :

Adapun solusi agar capaian aspek hak-hak politik dapat meningkat, yaitu:

1) Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendorong pencapaian IDI sesuai RPJMN 2015-2019 dengan cara:
   a) Mendorong Kementerian Dalam Negeri agar menginstruksikan para Gubernur untuk:
      (1) Menggerakkan elemen Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi untuk bekerja aktif dan nyata dalam meningkatkan capaian komponen-komponen IDI yang masih rendah;
      (2) Mengalokasikan anggaran Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi dalam APBD tahun Berjalan.
   b) Memperkuat upaya Pemerintah dalam mendukung capaian IDI dengan berkontribusi aktif dalam Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi;
   c) Memperkuat upaya-upaya untuk mewujudkan stabillitas politik dan keamanan di masing-masing daerah melalui berbagai program pembinaan kepada masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah
2) Melakukan advokasi terhadap provinsi yang nilai capaian Indeksnya masih rendah.

f. Indikator Kinerja 5: Capaian Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi

Indikator kinerja capaian aspek lembaga-lembaga demokrasi diperoleh dari hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2017 dengan nilai 72,49

melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 dengan nilai 65. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2017 capaian indeks nasional aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 10.44 poin. Lebih spesifiknya, pada tahun 2016 capaian indeks nasional aspek Lembaga Demokrasi sebesar 62.05, sementara pada tahun 2017, mengalami kenaikan menjadi 72.49. Ini merupakan capaian kenaikan tertinggi dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir (2009-2016).

Aspek Lembaga Demokrasi, didukung 5 (lima) variabel yang diperoleh dari 11 (sebelas) indikator, yaitu :

No	Indikator	2016	2017	Selisih
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	98.93	98.93	0,00
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	92.03	92.03	0,00
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	60.86	75.24	14,38
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	35.29	44.90	9,61
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	6.09	17.23	11,14
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	47.90	68.91	21,01
24	Persentase perempuan pengurus partai politik	91.84	96.27	4,43
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	67.26	77.09	9,83
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	30.88	38.72	7,84
27	Keputusan hakim yang kontroversial	91.54	93.93	2,39
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	91.18	78.68	- 12,50

Pada tahun 2017, capaian skor nasional sebelas indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi tersebut sangat bevariasi dengan tingkat perbedaan yang cukup signifikan (lihat Tabel 3.4.). Secara umum dapat dijelaskan bahwa, terdapat empat indikator yang memiliki capaian skor nasional dengan kategori “Baik” (lebih dari 80 poin), dan 4 indikator dengan kateogri “Sedang”, serta 3 indikator dengan kategori “Buruk”.

4 indikator yang memiliki capaian skor nasional dengan kategori “Baik” tersebut adalah: Indikator 18 (Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu); Indikator 19 (Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara); Indikator 24 (Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi); dan Indikator 27 (Jumlah keputusan hakim yang kontroversial).

Sedangkan 4 indikator yang memiliki capaian skor nasional dengan kategori “Sedang” adalah: Indikator 20 (Besaran alokasi anggaran pendidikan dan Kesehatan); Indikator 23 (Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu); Indikator 25 (Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN); dan Indikator 28 (Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi). Menarik untuk dicatat di sini, bahwa 3 yang disebut pertama, mengalami kenaikan capaian skor yang sangat signifikan pada tahun 2017. Lebih spesifiknya, Indikator Besaran Alokasi Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan mengalami kenaikan sebesar 14,38 poin (dari 60,86 poin pada tahun 2016, menjadi 75,24 poin pada tahun 2017); indikator Kegiatan Kaderisasi Yang Dilakukan Parpol Peserta Pemilu mengalami kenaikan sebesar 21,01 poin (dari 47,90 poin pada tahun 2016, menjadi 68,91 poin pada tahun 2017); indikator Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah Yang Dinyatakan Bersalah Oleh Keputusan PTUN mengalami kenaikan sebesar 9,83 poin (dari 67,26 poin pada tahun 2016, menjadi 77,09 poin pada tahun 2017).

Sementara, indikator yang memiliki capaian skor nasional dengan kategori “Buruk” pada tahun 2017 adalah: Indikator 21 (Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan); Indikator 22 (Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif); dan Indikator 26 (Upaya Penyediaan Informasi APBD Oleh Pemerintah Daerah).

Setelah menyimak data numerik tentang capaian skor indikator di atas, maka sedikitnya ada 4 indikator yang perlu mendapat perhatian khusus (indicators to watch) untuk peningkatan kenerja Aspek Lembaga Demokrasi kedepan. 4 indikator tersebut teridiri dari 3 indikator yang termasuk pada kategori “Buruk” (Indikator 21, 22, dan 26), sebagaimana dikemukakan sebelumnya, plus Indikator 23, yaitu Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu.

Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD (Indikator 21), harus mendapat perhatian khusus, karena walaupun indikator ini pada tahun 2017 mengalami kenaikan capaian skor cukup signifian (9,61 poin), yaitu dari 35,29 poin pada tahun 2016, menjadi 44,90 poin pada tahun 2017, namun demikian secara

kualitatif, kenaikan capaian skor tersebut masih tetap pada kategori “Buruk” (<60 poin). Lebih jauh, bila dilihat tren capaian skor sejak tahun 2009, menunjukkan bahwa Indikator *Perda Insisiatif DPRD* tersebut, selalu berada pada kategori “Buruk”, yaitu 5,65 poin pada tahun 2009; 7,23 poin pada tahun 2010; 14,41 poin pada tahun 2011; 16,72 poin pada tahun 2012; 20,60 poin pada tahun 2013; 23,27 poin pada tahun 2014; 16,31 poin pada tahun 2015; dan 35,29 poin pada tahun 2016. Angka-angka capaian skor indikator tersebut mengindikasikan bahwa sejak tahun 2009, sejatinya, DPRD sangat lemah dalam menghasilkan Perda Inisiatif, sebagai salah satu manifestasi dari fungsi legislasi yang dimiliki.

Perhatian khusus berikutnya harus ditujukan pada Indikator 22, *Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif.* Indikator ini, juga memiliki kinerja yang sangat *memprihatinkan*. Dikatakan demikian karena, walaupun pada tahun 2017 mengalami kenaikan capaian skor indikator cukup signifikan, yakni sebesar 11,13 poin (dari 6,09 pada tahun 2016, menjadi 17,23 poin pada tahun 2017), tetapi sejatinya yang terjadi adalah kenaikan dalam kategori “Buruk”, atau bahkan “Sangat Buruk”. Bila ditelusuri kebelakang, memperlihatkan bahwa tren capaian skor indikator dengan kategori “Buruk” tersebut secara konsisten berlangsung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016.

Lebih spesifiknya, *pada* tahun 2009, capaian skor pada Indikator *Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif* sebesar 7,79 poin; pada tahun 2010 sebesar 2,81 poin; pada tahun 2011 sebesar 11,04 poin; pada tahun 2012 sebesar 7,25 poin; pada tahun 2013 sebesar 7,36 poin; pada tahun 2014 sebesar 16,02 poin; pada tahun 2015 sebesar 14,29 poin; dan pada tahun 2016 sebesar 6,09 poin. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, DPRD belum banyak berperan dalam menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah daerah, baik rekomendasi sebagai bentuk tindak lanjut aspirasi masyarakat, maupun dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Lemahnya peran DPRD dalam menghasilkan rekomendasi tersebut, ditengarai sebagai salah satu penyebab dari, antara lain, "tersumbatnya" aliran partisipasi masyarakat, memburuknya pelayanan publik, dan semakin meningkatnya kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh penjabat pemerintah daerah.

Indikator *ketiga* yang perlu mendapat terhatian khusus adalah *Upaya Penyediaan Informasi APBD Oleh Pemerintah Daerah* (Indikator 26). Kendati indikator ini merupakan salah satu indikator hasil revisi pada tahun 2014, dan

baru digunakan mulai tahun 2015, tetapi tren capaian skor dalam kurun waktu 3 tahun terakhir selalu berada kategori "Buruk" dan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015, capaian skor indikator *Upaya Penyediaan Informasi APBD Oleh Pemerintah Daerah* hanya sebesar 44,85 poin. Kemudian mengalami penurunan menjadi 30,88 poin pada tahun 2016, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017, menjadi 30,72 poin. Secara kualitatif, data capaian skor indikator tersebut mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia relatif belum transparan dalam penyediaan informasi APBD.

Indikator terakhir yang niscaya menghendaki perhatian khusus adalah Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu (Indikator 23). Bila dilihat nilai capaian skor pada tahun 2017, yaitu sebesar 68,9 poin, sebenarnya kinerja indikator ini termasuk pada kategori sedang. Atau bahkan, jika dibandingkan dengan capaian skor pada tahun 2016 (47,90 poin), juga terlihat bahawa indikator Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yakni sebesar 21,01 poin (lihat Tabel 3.4.). Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa Indikator 23 tersebut harus termasuk pada salah satu indicators to watch?.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa Indikator Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut menghendaki adanya perhatian khusus karena, bila dicermati tren capaian skor indikator dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Tabel 3.4. memperlihat bahwa indikator ini cenderung selalu memiliki kinerja dengan kategori "Buruk". Lebih spesifiknya, pada tahun 2013 capain skor indikator tersebut hanya sebesar 50,00 poin, kemudian sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2014, tetapi tetap pada kategori "Buruk", yaitu sebesar 58,74 poin. Selanjutnya, secara berturut-turut mengalami penurunan capaian skor indikator pada tahun 2015 dan 2016, yaitu sebesar 56,30 dan 47,90 poin. Baru kemudian mengalami lonjakan kenaikan capaian skor indikator cukup signifikan pada tahun 2017, yaitu sebesar 68,91 poin, yang selanjutnya telah menggeser status kinerja Indikator Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu, dari kategori "Buruk" menjadi kategori "Sedang".

Secara umum, lonjakan capaian skor indikator pada tahun 2017 tersebut, dapat dimaknai sebagai indikasi dari adanya peningkatan cukup signifikan dalam aktivitas kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu. Namun demikian, secara kualitatif, substansi dari aktivitas kaderisasi partai

politik itu sendiri dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, mungkin narasi yang lebih tepat untuk menjelaskan makna dari kenyataan tersebut adalah: secara prosedural pada tahun 2017 memang telah terjadi peningkatan aktivitas kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu, namun secara substansial, masih menghendaki perbaikan. Dengan pertimbangan ini, maka tidak berlebihan jika kemudian, Indikator Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu masih tetap termasuk dalam salah satu indikator yang harus mendapat perhatian khusus pada tahun 2017. Sehingga dengan demikian, fokus advokasi juga harus diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dari substansi kaderisasi partai politik.

Hal ini relatif mendesak untuk dilakukan, karena sebagaimana diketahui, aktivitas kaderisasi oleh partai politik merupakan salah satu unsur penting dan menentukan dalam upaya menghasilkan politisi-politisi yang berkualitas, yang selanjutnya akan menduduki posisi-posisi penting dalam struktur lembaga negara, baik pada lembaga eksekutif maupun legislatif. Sementara, pada lingkup yang lebih mikro, lemahnya fungsi dan buruknya kualitas kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik, ditengarai memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap buruknya kinerja DPRD, utamanya dalam menghasilkan Perda Inisiatif dan Rekomendasi Kepada Eksekutif Daerah. Adapun tabel perkembangan aspek, variabel dan Indikator pada aspek Lembaga Demokrasi sebagai berikut :

Selisih poin sebesar 6,61dari realisasi dan target kinerja di tahun 2018 pada aspek lembaga-lembaga demokrasi disebabkan terdapat 1 (satu) indicator yang mengalami penurunan cukup dratis, yaitu indikator 28 (Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi). Indikator ini turun (-12,50) poin dari capaian indeks tahun 2016 sebesar 91.18 turun menjadi 78.68 pada tahun 2017,

Adapun solusi agar capaian aspek lembaga-lembaga demokrasi dapat meningkat, yaitu:

1) Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendorong pencapaian IDI sesuai RPJMN 2015-2019 dengan cara:
   a) Mendorong Kementerian Dalam Negeri agar menginstruksikan para Gubernur untuk:
      (1) Menggerakkan elemen Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi untuk bekerja aktif dan nyata dalam meningkatkan capaian komponen-komponen IDI yang masih rendah;
      (2) Mengalokasikan anggaran Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi dalam APBD tahun Berjalan.
   b) Mengoptimalkan peran dan fungsi DPRD sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   c) Pimpinan DPRD Provinsi untuk mendorong aktifnya peran DPRD dalam mengeluarkan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah
   d) Memperkuat upaya Pemerintah dalam mendukung capaian IDI dengan berkontribusi aktif dalam Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi;
   e) Memperkuat upaya-upaya untuk mewujudkan stabillitas politik dan keamanan di masing-masing daerah melalui berbagai program pembinaan kepada masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah
2) Melakukan advokasi terhadap provinsi yang nilai capaian Indeksnya masih rendah.

g. Indikator Kinerja 6: Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,dan Keamanan Tahun 2018 tidak terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti oleh Kedeputian I/Poldagri. Hal ini menggambarkan Kedeputian I/Poldagri telah melaksankaan sistem administrasi dengan tertib.

h. Indikator Kinerja 7: Persentase realisasi penyerapan anggaran

Realisasi anggaran Kedeputian I/Poldagri tahun 2018 sebesar Rp22.220.965.300,00 (dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) atau 95,32% dari pagu anggaran sebesar Rp23.311.235.000,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Hasil penyerapan anggaran Kedeputian I/Poldagritahun 2018 sebesar 95,32% melampaui target kinerja sebesar 90,00%. Rincian realisasi penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

REALISASI ANGGARAN DEPUTI BIDKOOR POLDAGRI TAHUN ANGGARAN 2018

(PER 31 DESEMBER 2018)

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
2465	Koord Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil	10.023.591.000	9.873.959.400	98,51	149.631.600	1,49
2466	Koord Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1.274.524.000	916.469.466	71,91	358.054.534	28,09
2467	Koord Otonomi Khusus	8.672.229.000	8.191.708.662	94,46	480.520.338	5,54
2475	Koord Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	2.456.031.000	2.402.153.532	97,81	53.877.468	2,19
5902	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Koord. Poldagri	884.860.000	858.232.700	96,99	26.627.300	3,01
	Jumlah					

		23.311.235.000	**22.242.523.760**	**95,42**	**1.068.711.240**	**4,58**

Dari tabel diatas, dapat di analisa daya serap anggaran per kegiatan yang dilaksanakan masing-masing unit kerja di Kedeputian I/Poldagri, yaitu:

1) Asisten Deputi Bidang Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil masih tersisa anggaran sebesar Rp149.631.600. yang dapat dirinci sebagai berikut:
   a) Rapat koordinasi kebijakan bidang demokrasi dan organisasi masyarakat sebesar Rp2.553.600,00;
   b) Koordinasi dan pengendalian kebijakan bidang demokrasi dan organisasi masyarakat sipil sebesar Rp2.261.500,00;
   c) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia sebesar Rp144.816.500,00;
2) Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerahmasih tersisa anggaran sebesar Rp358.054.534,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:
   a) Rapat koordinasi kebijakan bidang desentralisasi dan otonomi daerah sebesar Rp10.655.000,00;
   b) Singkronisasi Kebijakan Desenteralisasi dan Otonomi Daerah Sebesar Rp 243.424.500,00;
   c) Koordinasi dan pengendalian kebijakan bidang desentralisasi dan otonomi daerah sebesar Rp1.787.750,00;
   d) Kajian pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp102.187.284,00.
3) Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik masih tersisa anggaran sebesar Rp53.877.468,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:
   a) Pelaksanaan rapat koordinasi pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik sebesar Rp6.198.841,00;
   b) Singkronisasi kebijakan pemilu dan penguatan partai politik sebesar Rp18.352.500,00;
   c) Pengendalian Utilisasi IDI dibidang pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik sebesar Rp10.227.500,00;
   d) Pelaksanaan Deks Pemilukada sebesar Rp19.098.627,00;

4) Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pemantapan Otonomi Khusus masih tersisa anggaran sebesar Rp502.078.788,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:
   a) Pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Demokrasi di Daerah Otonomi Khusus sebesar Rp37.359.749,00;
   b) Pemantapan koordinasi kebijakan peningkatan demokrasi di daerah otonomi khusus sebesar Rp77.080.000,00;
   c) Pengendalian kebijakan peningkatan demokrasi di daerah otonomi sebesar Rp106.750.130,00;
   d) Persiapan operasi desk otonomi khusus tanah papua sebesar Rp 218.832.100.00;
   e) Pelaksanaan operasional Deks Otonomi Khusus Tanah Papua sebesar Rp60.598.359,00;
   f) Koordinasi intelijen permasalahan Papua dan Papua Barat sebesar Rp 0;
   g) Strategi offencive diplomacy informasi terkait Papua sebesar Rp1.458.450,00;
5) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Poldagri masih tersisa anggaran sebesar Rp26.627.300,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:
   a) Layanan perencanaan Deputi sebesar Rp5.283.000,00;
   b) Layanan pemantauan dan evaluasi Deputi sebesar Rp5.582.700,00;
   c) Layanan Tata Usaha dan Umum Deputi sebesar Rp11.495.100,00;
   d) Layanan administrasi Deputi sebesar Rp4.266.500,00.

i. Indikator Kinerja 8: Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Kedeputian Bidkoor Poldagri

Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kedeputian I/Poldagri tahun 2018 yang diperoleh dari hasil evaluasi Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan senilai 80,46 atau kategori A (memuaskan, memimpin perubahan, bekinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan rincian sebagai berikut:

a. Skor perencanaan kinerja 25,25 (skala 30,00);
b. Skor pengukuran kinerja 21,25 (skala 25,00);
c. Skor pelaporan kinerja 10,33 (skala 15,00);

d. Skor evaluasi kinerja 9,75 (skala 10,00);

e. Skor capaian kinerja 13,88 (skala 20,00).

Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kedeputian I/Poldagri tahun 2018 sebesar 80,46(A) telah melampaui target kinerja tahun 2018 sebesar 70,00.-80(BB)

2. Capaian realisasi kinerja tahun 2018 dibandingkan tahun 2017

a. Sasaran strategis meningkatnya kualitas demokrasi, kebijakan politik dalam negeri dan diplomasi.

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2017	REALISASI 2018
1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan politik dalam negeri	13	20
2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan permasalahan politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	61,54 %	15%
3. Capaian Aspek Kebebasan Sipil	76,45	78,75
4. Capaian Aspek Hak-hak Politik	70,11	66,63
5. Capaian Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi	62,05	72,49

Capaian realiasi kinerja tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 terdapat perbedaan indikator kinerja (Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan politik dalam negeri dan *prosentase* rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan permasalahan politik dalam negeri yang ditindaklanjuti). Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian indikator kinerja tahun 2018 yang ada dalam perjanjian kinerja, agar capaian kinerja (*outcome*) lebih terukur untuk penilaian kinerja ditahun berikutnya. Capaian realisasi kinerja tahun 2018 dan 2017 yang dapat dibandingkan yaitu:

1) Capaian aspek kebebasan sipil

Capaian Aspek Kebebasan Sipil dihasilkan dari pengukuran terhadap 4 variabel. Hasil realisasi kinerja capaian aspek kebebasan sipiltahun 2018 dibandingkan tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut:

NO	VARIABEL	TAHUN 2017	TAHUN 2018	SELISIH

1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	82,79	79,16	-3,63
2	Kebebasan Berpendapat	72,17	65,97	-6,20
3	Kebebasan Berkeyakinan	81,69	84,28	2,59
4	Kebebasan dari Diskriminasi	87,43	90,74	3,31
Aspek Kebebasan Sipil		**81,02**	**80,03**	**-0,98**

Perlu melihat lebih jauh berbagai faktor penyebab kenaikan dan penurunan nilai indeks masing-masing variabel tersebut. Penurunan nilai indeks variabel 1 lebih banyak diakibatkan oleh merosotnya nilai skor indikator 1 sebesar -3,63 poin, dari 82.79 menjadi 79.16. Data ini menggambarkan bertambahnya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah daerah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Artinya, hak kebebasan sipil warga, khususnya terkait hak kebebasan berkumpul dan berserikat mengalami hambatan akibat perilaku arogan aparat Pemda, baik dalam bentuk ancaman maupun penggunaan kekerasan.

Nilai indeks variabel 2 tentang kebebasan berpendapat juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar -6.20 poin, dari 72.17 menjadi 65.97. Kondisi tersebut mengisyaratkan meningkatnya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.

Nilai indeks variabel 3 juga meningkat sebanyak 2.59 poin, dari 81.69 menjadi 84.28. Data tersebut mengindikasikan semakin membaiknya kinerja dan perilaku aparat Pemda dalam upaya penegakan hak sipil terkait Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

Semakin meningkatnya nilai indeks variabel 4 sebesar 3,31 poin, dari 87.43 menjadi 90.74. Hal itu mengindikasikan semakin berkurangnya jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lain.

Kondisi ini dapat dimaknai sebagai menguatnya intoleransi dan perilaku diskriminatif warga dalam bentuk ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan karena alasan gender, etnis, disabilitas atau lainnya.

Adapun secara spesifik terhadap penurunan capaian aspek kebebasan sipil dari realisasi kinerja tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar 0,98 poin disebabkan hal-hal sebagai berikut :

a) Adanya hambatan dalam bentuk ancaman atau penggunaan kekerasan dari aparat Pemda terhadap masyarakat untuk berkumpul dan berdiskusi mengenai isu komunis dan PKI serta kegiatan kampanye pencegahan HIV/Aids;

b) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam bentuk pendidikan politik dan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pentingnya prinsip *bhinneka tunggal ika* agar masyarakat tidak mudah melakukan aksi-aksi anarkis yang membelenggu hak-hak orang lain terkait kebebasan berpendapat;

c) Masih tingginya prilaku intoleran masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat diantara sesama warga;

d) Masih adanya aturan-aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lain karena menghambat pertumbuhan demokrasi yang sehat dan substansi.

2) Capaian aspek hak-hak politik

Hasil realisasi kinerja capaian aspek hak-hak politik tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut:

NO	VARIABEL	TAHUN 2017	TAHUN 2018	SELISIH
1	Hak Memilih dan Dipilih	75,26	75,55	0,29
2	Partisipasi Politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	61,24	56,16	-5,08
Aspek Hak-hak Politik		**68,25**	**73,77**	**-2,39**

Secara nasional, indeks Aspek Hak-hak Politik mengalami sedikit penurunan -2,39. Hal ini disebabkan karena turunnya indeks untuk Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan sebesar -5,08, dari 61,24 menjadi 56,16.Meskipun Variabel Hak Memilih dan Dipilih naik sedikit, yakni sebesar 0,29 dari 75,26 menjadi 75,55.

Variabel Hak Memilih dan Dipilih tidak mengalami perubahan yang berarti karena data yang digunakan adalah data indeks sebelumnya, kecuali Indikator Perempuan Terpilih di DPRD Propinsi (Indikator 15). menunjukkan bahwa Variabel Hak Memilih dan Dipilih hanya mengalami kenaikan yang kecil (sebesar 0,04 poin) karena adanya sedikit kenaikan Indikator 15. Variabel ini memperoleh nilai yang termasuk dalam kategori sedang (75,26). Perubahan indeks indikator ini disebabkan oleh pergantian antar waktu (PAW) anggota legislatif perempuan disebabkan karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh partai politiknya.

Hasil IDI menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang berarti dalam Indikator 15 karena hanya ada sedikit PAW yang memasukkan anggota perempuan. angka untuk indikator ini adalah 53,49, angka tersebut naik sedikit menjadi 54,29. Data ini menunjukkan bahwa angka untuk jumlah perempuan di DPRD Propinsi masih rendah sehingga termasuk dalam kategori buruk. Ini berarti bahwa perkembangan demokrasi di semua propinsi di Indonesia masih rendah karena sedikitnya jumlah perempuan atau rendahnya kualitas perempuan yang diajukan sebagai calon legislatif (caleg) dalam pemilu oleh partai politik sehingga tidak banyak yang terpilih dalam pemilu.Gejala ini juga menunjukkan kurangnya penghargaan para pemilih terhadap caleg perempuan yang mengakibatkan rendahnya pilihan masyarakat terhadap caleg perempuan.

Variabel yang mengalami sedikit penurunan adalah Variabel Partisipasi Politik yang disebabkan adanya perubahan perolehan kedua indikatornya. Indikator 16 (Demonstrasi/mogok yang Bersifat Kekerasan) mengalami kenaikan yang agak besar (8,92) dari 34,14 dalam IDI 2015 menjadi 43,06 dalam IDI 2016. Namun kenaikan ini diimbangi dengan penurunan yang lebih besar (9,83) dari Indikator 17 (Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan) dari 87,04 menjadi 77,21. Akibatnya, Variabel Partisipasi Politik mengalami sedikit penurunan, yakni 0,46 poin.

Rendahnya skor untuk Indikator 16 juga tidak sejalan dengan tingginya indeks untuk Variabel Hak Memilih dan Dipilih (75,55 poin). Pemilu yang sukses seharusnya menghasilkan Lembaga Perwakilan Rakyat dan Kepala Daerah yang lebih peka terhadap suara-suara yang berkembang di dalam masyarakat. Terjadinya aksi demo/ mogok yang

anarkis menunjukkan kurangnya atau lambatnya tanggapan dari penyelenggara negara terhadap aspirasi rakyat. Idealnya, frekuensi yang tinggi dari pengaduan diiringi dengan rendahnya unjuk rasa dengan kekerasan. Unjuk rasa akan cenderung bersifat damai bila wakil-wakil rakyat dan kepala daerah yang dipilih rakyat menanggapi secara cepat aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.

Capaian Variabel-variabel dan Indikator-indikator dalam Aspek Hak-hak Politik

Variabel/Indikator	2017	2018
Variabel Hak Memilih dan Dipilih	75,26	75,55
Indikator 11	95,83	95,83
Indikator 12	60,00	60,00
Indikator 13	74,44	74,44
Indikator 14	75,07	75,07
Indikator 15	54,29	57,31
Variabel Partisipasi Politik	61,24	56,16
Indikator 16	43,06	29,22
Indikator 17	77,21	83,09

Adapun secara spesifik terhadap penurunan capaian aspek hak-hak politik dari realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,52 poin. Hal ini disebabkan:

a) Masih rendahnya jumlah perempuan di DPRD Provinsi;

b) Adanya penurunan pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan melalui surat kabar setempat.

3) Capaian aspek lembaga-lembaga demokrasi

Hasil realisasi kinerja capaian aspek lembaga-lembaga demokrasitahun 2017 sesuai variabel yang menyumbangnya dibandingkan tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

NO	VARIABEL	TAHUN 2017	TAHUN 2018	SELISIH
1	Pemilu yang Bebas dan Adil	95,48	95,48	0,00

2	Peran DPRD	46,76	59,78	13,02
3	Peran Partai Politik	52,29	71,64	19,35
4	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	47,51	56,26	8,75
5	Peran Peradilan yang Independen	91,36	86,31	-5,05
Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi		**62,05**	**72,49**	**10,44**

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2017 capaian indeks nasional aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 10.44 poin. Lebih spesifiknya, pada tahun 2016 capaian indeks nasional aspek Lembaga Demokrasi sebesar 62.05, sementara pada tahun 2017, mengalami kenaikan menjadi 72.49. Ini merupakan capaian kenaikan tertinggi dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir (2009-2016).

Secara kuantitas, kenaikan capaian indeks tersebut, tentunya, layak untuk “dirayakan”. Namun demikian, secara kualitas, kinerja aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2017, yang ditunjukkan oleh capaian indeks nasional sebesar 72.49 tersebut, sejatinya masih tetap pada posisi yang sama dengan tahun 2016, yaitu pada kategori sedang (skala pengukuran : 60< Buruk; 60-80 Sedang; >80 Baik).

Ketika kinerja aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2017 dicermati pada tingkat provinsi, data IDI mengindikasikan nuansa yang cukup menarik untuk dicatat. Nuansa yang dimaksud adalah, kendati sebahagian besar provinsi (30 dari 34 provinsi) memiliki kinerja dengan kategori sedang, tetapi tidak ada provinsi dengan katagori buruk dan empat provinsi yang memiliki kinerja aspek Lembaga Demokrasi dengan kategori baik, dan empat provinsi dengan kinerja aspek Lembaga Demokrasi pada kategori baik tersebut adalah: DKI Jakarta dengan nilai IDI sebesar 84,73, DI Yogyakarta 83,61, Kalimantan Utara 81,06, dan Kep. Bangka Belitung 80,11.

Sebaran Capaian Indeks Aspek Lembaga Demokrasi Menurut Provinsi

Capaian Indeks	Kinerja Demokrasi	Jumlah	Provinsi
>80	Baik	4	DKI Jakarta, DI Yogyakarta Kalimantan Utara dan Kep.Bangka Belitung.
60-80	Sedang	30	Kalimantan Selatan,Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jambi, Lampug, Bali, Jawa Timur, Maluku, Banten, Bengkulu, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, Aceh, Kalimantan Barat. Jawabarat,Papua, dan Maluku Utara.
<60	Buruk	-	-

Lebih jauh, bila dilihat perbandingan antara capaian indeks menurut provinsi, semua provinsi memiliki nilai IDI diatas 60.Artinya tidak ada provinsi dengan katagori buruk dan sebanyak enambelas provinsi yang menurun nilai indeksnya, delapanbelas provinsi yang naik nilai indeks IDI empat provinsi berada pada katagori “baik”. Posisi pertama ditempati olleh DKI Jakarta.

Di samping itu sebagian besar provinsi di Indonesia (sebanyak 30) memiliki capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi dengan kategori "Sedang", namun juga terdapat empat provinsi yang memiliki capaian indeks dengan kategori "Baik" dan tidak ada provinsi yang masih memiliki capaian indeks dengan kategori "Buruk". Penurunan capaian indeks nasional pada aspek Lembaga Demokrasi, antara lain,

disebabkan oleh adanya penurunan secara signifikan capaian indeks pada sebelas provinsi.

Capaian indeks kumulatif (nasional) aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan yang cukup sigifikan 10,44 poin, namun secara kualitatif, masih tetap pada kategori kinerja "Sedang".Secara umum, menunjukkan bahwa kenaikan capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi disebabkan oleh adanya kenaikan capaian indeks pada dua variabel, yaitu Peran Partai Politik (sebesar 19,35 poin) dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah (sebesar 8,75 poin). Variabel Peradilan yang Independen, mengalami penurunan, namun signifikan, yaitu sebesar -5,05. Sementara, variabel Peran DPRD, walaupun mengalami kenaikan capaian indeks sebesar 13,02 poin, tetapi tetap masih pada kategori "Buruk", yaitu dari 46,76 pada sebelumnya menjadi 59,78. Sedangkan variabel Pemilu yang Bebas dan Adil, memiliki capaian indeks sama dengan tahun sebelumnya (95,48).

Secara spesifik kenaikan capaian aspek lembaga-lembaga demokrasi dari realisasi kinerja tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar 10,44 poin, disebabkan:

a) Merosotnya kinerja dan peran partai politik (termasuk krisis kaderisasi, kepemimpinan yang sentralistik, dan buruknya rekruitmen anggota);
b) Masih banyaknya penyelahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah daerah yang ditunjukkan oleh banyaknya kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN;
c) Belum tersedianya secara memadai dan transparan informasi APBD oleh pemerintah daerah;
d) Sasaran strategis terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2017	REALISASI 2018
1. Prosentase terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	-	-
2. Porsentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %	100%

3. Persentase realisasi penyerapan anggaran	97,39 %	95,42%
4. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Kedeputian Bidkoor Poldagri	76,63(BB)	80,46(A)

Capaian realiasi kinerja tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 untuk sasaran strategis terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas terdapat perbedaan indikator kinerja, sehingga tidak dapat dibandingkan. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian indikator kinerja tahun 2018 yang ada dalam perjanjian kinerja, agar capaian kinerja (*outcome*) lebih terukur untuk penilaian kinerja ditahun berikutnya.

3. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Keuangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1. Meningkatnya kualitas demokrasi, kebijakan politik dalam negeri dan diplomasi.	Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan politik dalam negeri	20	99,50%	0,50%
	Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan permasalahan politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	15%		
	Capaian Aspek Kebebasan Sipil	78,75	98,49%	1,61%
	Capaian Aspek Hak-hak Politik	66,63		
	Capaian Aspek	72,49		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
	Lembaga-lembaga Demokrasi			
2. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	95,32%	4,78%
	Persentase realisasi penyerapan anggaran	95,32%		
	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Kedeputian Bidkoor Poldagri	A		

b. Sumber Daya Manusia

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kedeputian I/Poldagri dalam pencapaian target kinerja tahun 2018 diantaranya adalah peningkatan di bidang pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan sistem/metode. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Kedeputian I/Poldagri telah meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kedeputian I/Poldagri dengan mengirimkan personil mengikuti berbagai pelatihan, antara lain:

a. Pelatihan *Standard Operating Procedure* (SOP) Kemenko Polhukam yang dilaksanakan dalam lingkungan Kemenko Polhukam, personil yang dikirim adalah Yulius Yuwono, Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Simon Sembiring Kepala Sub bagian Umum.

b. Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan di lingkungan Kemenko Polhukam, personil yang dikirim adalah Pujianto, S.E., Kepala Sub bagian Program Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

4. Analisa Kurang Tercapainya Perjanjian Kinerja (PK) 2018

Target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), sampai dengan akhir tahun 2018 tidak tercapai seluruhnya. Target yang tidak tercapai dan cukup menonjol adalah capaian Aspek Kebebasan Sipil, capaian Aspek Hak-hak Politik sedangkan Capaian Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi melebihi target yang diukur dari hasil Indes Demokrasi Indonesia (IDI). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya kinerja dimaksud, antara lain ditinjau dari faktor eksternal maupun faktor internal.

a. Analisa Eksternal

1) Aspek Kebebasan Sipil

Nilai indeks aspek kebebasan sipil disumbang oleh nilai indeks empat variabel yang terdapat di dalamnya. Pertama, nilai indeks variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat sebesar 79.16, kedua nilai indeks variabel Kebebasan Berpendapat sebesar 65.97. Ketiga, nilai indeks variabel Kebebasan Berkeyakinan sebesar 84.28 dan terakhir nilai indeks variabel Kebebasan dari Diskriminasi sebesar 90.74, perbandingan capaian dari tahun sebelumnya, adalah :

No	Variabel	2017	2018
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	82.79	79.16
2	Kebebasan Berpendapat	72.17	65.97
3	Kebebasan Berkeyakinan	81.69	84.28
4	Kebebasan dari Diskriminasi	87.43	90.74

Dari Tabel tersebut memperlihatkan perbandingan capaian nilai indeks variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil IDI tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya (2016). Terlihat terjadi kenaikan nilai indeks aspek kebebasan sipil mengalami kenaikan, namun berita buruknya terjadi penurunan pada dua variabel, yaitu variabel 1 dan 2, sedangkan variabel 3 dan 4 mengalami kenaikan.

Aspek kebebasan sipil meningkat sebesar 2,30 poin, terlihat kenaikan didua variabel yaitu kebebasan berkeyakinan meningkat 2,59 poin, kebebasan dari diskriminalisasi meningkat 3,31 poin, namun pada variabel kebebasan berkumpul dan berserikat menurun (-3,63) dan kebebasan berpendapat turun (-6,29) poin dari angka variabel IDI di

thn 2016 . Artinya, hambatan bagi penegakan hak kebebasan sipil muncul lebih banyak dalam bentuk hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat serta kebebasan berpendapat. Jika digali lebih jauh, tampak bahwa hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat lebih disebabkan oleh buruknya perilaku aparat Pemda dalam bentuk ancaman atau penggunaan kekerasan. Adapun hambatan kebebasan berpendapat disebabkan oleh perilaku aparat Pemda dan juga masyarakat .

Nilai skor indikator 4 adalah paling rendah, sebesar 50.74 (kategori buruk). Meski nilai skornya naik signifikan sebesar 11.15 poin, tapi karena capaian tahun sebelumnya sangat buruk, maka kenaikan tersebut tidak mengubah kategori. Indikator ini menggambarkan perilaku masyarakat yang senang mengancam dan menggunakan kekerasan untuk menghambat kebebasan berpendapat sesama masyarakat. Artinya, ada kecenderungan perilaku masyarakat semakin intoleran dan tidak demokratis, dan jika ini dibiarkan berlarut-larut, akan menjadi “bom waktu” yang sewaktu-waktu akan meledak menjadi konflik horisontal yang membahayakan kesatuan NKRI.

Menarik dicatat, IDI 2017 menunjukkan bahwa pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan semakin membaik. Nilai indeks variabel kebebasan beragama dan berkeyakinan secara nasional mengalami kenaikan sebesar 2.59 poin dari 81.69 (2016) menjadi 84.28 (2017). Kalaupun terjadi konflik atau kekerasan berbasis agama di masyarakat, hal itu cenderung disebabkan oleh adanya politisasi agama atau manipulasi simbol-simbol agama. Artinya, agama disalahgunakan sebagai alat politik untuk kepentingan jangka pendek dari kelompok atau partai politik tertentu. Perlu upaya-upaya penguatan di tingkat *grass root* melalui diseminasi interpretasi ajaran agama yang humanistik, progressif dan kondusif bagi tegaknya demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

2) Aspek Hak-hak Politik

Secara nasional, indeks Aspek Hak-hak Politik mengalami sedikit penurunan (3,48). Hal ini disebabkan karena turunnya indeks untuk Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan turun sebesar (-5,08), dari 61,24 menjadi 56,16,

meskipun Variabel Hak Memilih dan Dipilih naik sedikit, yakni sebesar 0,29 dari 75,26 menjadi 75,55.

Perbandingan Indeks Variabel

No	Variabel	2017	2018	Selisih
1.	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	82,79	79,16	-3,63
2.	Kebebasan Berpendapat	72,17	65,97	-6,20
3.	Kebebasan Berkeyakinan	81,69	84,28	2,59
4.	Kebebasan dari Diskriminasi	87,43	90,74	3,31
5.	Hak Memilih dan Dipilih	75,26	75,55	0,29
6.	Partisipasi Politik	61,24	56,16	-5,08
7.	Pemilu yang Bebas dan Adil	95,48	95,48	0
8.	Peran DPRD	46,76	59,78	13,02
9.	Peran Partai Politik	52,29	71,64	19,35
10.	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	47,51	56,26	8,75
11.	Peran Peradilan yang Independen	91,36	86,31	-5,05

Penyebab penurunan dari Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan sebesar (-5,08) poin adalah disebabkan menurunnya Indikator Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan (Indikator 16) sebesar 13,84 poin, namun terjadi peningkatan Indikator terhadap Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan (Indikator 17) sebesar 5,88 poin. Hal ini walaupun terjadi penurunan Indikator 16 yang cukup besar (-13,84) poin tidak mempunyai dampak yang besar untuk menaikkan indeks Variabel Partisipasi Politik dalam pengambilan Keputusan dan Pengawasan karena adanya kenaikan Indikator 17 yang relatif besar (5,88) poin. Kenaikan dan penurunan ini menyebabkan variabel Partisipasi Politik tidak mengalami perubahan yang berarti.

Di sisi lain terjadi penurunan indeks Indikator 16 berarti terjadi peningkatan jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan di Indonesia. Gejala ini menunjukkan adanya penurunan kualitas dalam demonstrasi sehingga terjadi peningkatan demo/mogok yang bersifat kekerasan. Meningkatnya demo/mogok yang bersifat kekerasan dapat diartikan semakin memburuknyaknya perkembangan demokrasi di Indonesia karena semakin banyak penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan cara yang tidak baik. Hal ini memang merupakan salah satu masalah besar dalam setiap IDI semenjak IDI 2009.

Kecenderungan terakhir adalah terjadinya penurunan kualitas demonstrasi/mogok, indicator (16) Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan tersebut perlu perhatian karena dalam kategori “buruk”.

Indikator (17) menunjukkan terjadinya peningkatan dalam pengaduan warga masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, terjadi peningkatan jumlah pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat melalui surat kabar setempat. Indikator (17) ini diartikan sebagai kepedulian warga masyarakat terhadap kekurangan-kekurangan dan masalah yang ada di sekitar mereka yang terkait dengan tugas-tugas berbagai instansi pemerintah. Semakin tinggi jumlah pengaduan yang disampaikan warga masyarakat, semakin peduli warga masyarakat terhadap keadaan di sekitar mereka terkait dengan penyelenggaran pemerintahan, yang berarti semakin baik perkembangan demokrasi di propinsi tersebut. Hal ini dapat disebabkan Pemerintah Daerah tanggap dalam merespon terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan. Capaian indeks ini terjadi perubahan dari kategori sedang menjadi kategori “baik”

Perbandingan Skor Kedua Indikator
Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan VariabelPengawasan

No	Indikator	2017	2018	+/-
1.	Demostrasi/mogok yang bersifat kekerasan (Indikator 16)	43,06	29,22	-13,84
2.	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan (Indikator 17)	77,21	83,09	+5,88

Tindakan kekerasan dalam demo dan mogok dapat diartikan kurangnya kesadaran warga masyarakat tentang perlunya cara-cara persuasif atau non kekerasan dalam melakukan protes dan tuntutan. Penyebabnya bisa juga kurangnya perhatian pemerintah terhadap tuntutan warga masyarakat, sehingga memicu timbulnya tindakan yang bersifat kekerasan dalam demo dan mogok. Hal lain yang dapat memicu tidakan kekerasan dalam demo/mogok adalah buruknya penanganan demo/mogok oleh petugas keamanan yang memicu

tindakan kekerasan dari para peserta demo/mogok. Faktor nilai juga bisa berperan sebagai penyebab terjadinya demo/mogok dengan kekerasan. Para peserta demo/mogok belum melaksanakan nilai-nilai demokrasi sepenuhnya. Seharusnya dalam menjalankan hak-hak demokrasi tersebut, para peserta demo/mogok menghormati hak-hak orang lain dan tidak menganggap hak-hak mereka sendiri sebagai yang terpenting sehingga mengabaikan hak-hak warga masyarakat yang lain.

3) Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi

Terdapat 11 (sebelas) indikator, yang tersebar dalam 5 (lima) varibel, digunakan dalam mengukur aspek Lembaga Demokrasi. Distribusi sebelas indikator tersebut didalam lima variabel yang ada adalah sebagai berikut: dua indikator (18 dan 19) pada variabel Pemilu yang Bebas dan Adil; tiga indikator (20, 21, dan 22) pada variabel Peran DPRD; dua indikator (23 dan 24) pada variabel Peran Partai Politik; dua indikator (25 dan 26) pada variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah; dan dua indikator (27 dan 28) pada variabel Peran Peradilan yang Independen.

Variabel dan Indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi

Variabel	Indikator	No
Pemilu yang Bebas dan Adil	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	18
	Kecurangan dalam penghitungan suara	19
Peran DPRD	Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan	20
	Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD	21
	Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif	22
Peran Partai Politik	Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu	23
	Perempuan Pengurus Partai Politik	24
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah Yang Dinyatakan Bersalah Oleh Keputusan PTUN	25
	Upaya Penyediaan Informasi APBD Oleh Pemerintah Daerah	26
Peran	Keputusan Hakim yang Kontroversial	27

Peradilan yang Independen	Penghentian Penyidikan Yang Kontroversial Oleh Jaksa Atau Polisi	28

Bila dicermati besaran capaian skor sebelas indikator tersebut, sedikitnya masih ada tiga indikator yang perlu mendapat perhatian khusus (*indicators to watch*), karena masih tetap memiliki capaian kinerja dengan kategori "Buruk", Lebih spesifiknya, tiga dari sebelas indikator pada aspek Lembaga Demokrasi yang penting untuk mendapat perhatian khusus itu adalah: Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD (indikator 21); Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif (indikator 22); dan Upaya Penyediaan Informasi APBD Oleh Pemerintah Daerah (indikator 26).

Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD (indikator 21), juga penting untuk digaris bawahi, karena walaupun indikator ini mengalami kenaikan capaian skor cukup signifian (9,61 poin), yaitu dari 35,29 menjadi 44,90, namun demikian secara kualitatif, kenaikan capaian skor tersebut masih tetap pada kategori buruk (<60). Lebih jauh, bila dilihat tren capaian skor, terlihat dengan jelas bahwa indikator Perda Insisiatif DPRD tersebut, cenderung berfluktiasi dalam kategori buruk, yaitu dengan capaian skor terendah 5,65 pada tahun 2009, dan capaian skor tertinggi, sebesar 44,90 pada tahun 2017). Angka-angka capaian skor indikator tersebut mengindikasikan bahwa sejak tahun 2009, sejatinya, DPRD sangat lemah dalam menghasilkan Perda Inisiatif, sebagai salah satu manifestasi dari fungsi legislasi yang dimiliki.

Perhatian khusus juga perlu ditujukan pada indikator 22, Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif. Indikator ini, memiliki karakteristik yang lebih memprihatinkan lagi, karena, selain dalam kurun waktu delapan tahun terakhir (2009-2016) selalu memiliki kinerja capaian skor dengan kategori sangat buruk (antara 2,81-16,02), juga pada tahun 2016 mengalami penurunan capaian skor, yaitu dari 14,29 pada tahun 2015 menjadi 6,09 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 17,23. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, belum banyak berperan dalam menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah daerah, baik rekomendasi sebagai bentuk tindak lanjut aspirasi masyarakat, maupun dalam rangka

pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Lemahnya peran DPRD dalam menghasilkan rekomendasi tersebut, ditengarai sebagai salah satu penyebab dari, antara lain, "tersumbatnya" aliran partisipasi masyarakat, memburuknya pelayanan publik, dan semakin meningkatnya kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh penjabat pemerintah daerah.

Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah, merupakan indikator ketiga dalam aspek Lembaga Demokrasi yang masih kurang dan penting untuk mendapatkan perhatian serius. Karena belum ada perubahan dan kenyataan ini mengindikasikan masih tetap dalam kategori “buruk” nilai < 60.

Dari analisa ekternal atas kurang tercapainya Perjanjian Kinerja (PK) 2018, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1) Indek Demokrasi Indonesia (IDI) yang dibangun dari 3 Aspek (Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-hak Politik dan Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi), memang tidak hanya mengukur kinerja Eksekutif, tetapi juga mengukur kinerja Legislatif dan Yudikatif serta kinerja partai politik. Dengan demikian ketidak tercapainya Perjanjian Kinerja (PK) 2018, karena faktor-faktor yang memang diluar koordinasi Kedeputian I/Poldagri (seperti Parpol, KPU, Bawaslu).

2) Kurangnya optimalnya Kementerian/Lembaga (Kementerian Dalam Negeri, Polri, Pemerintah Daerah) dalam memanfaatkan hasil IDI, dalam intervensi penyusunan program di unit kerja masing-masing.

3) Kurangnya sosialisasi atas hasil IDI, kepada para pemangku kepentingan, sehingga IDI kurang membumi.

b. Analisa Internal

1) Perubahan organisasi

Perubahan organisasi secara tidak langsung turut mempengaruhi kurang tercapainya Perjanjian Kinerja (PK) 2018. Hal ini disebabkan adanya penggabungan unit kerja yang semula pengelolaan demokrasi ditangani oleh Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kelembagaan. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, disatukan menjadi Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

2) Adanya mutasi dan promosi (alih tugas)

Dengan adanya perubahan organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, terdapat pergeseran jabatan.

Dengan adanya pergeseran jabatan dimaksud, berakibat pejabat yang baru akan menyesuaikan dengan tugas-tugas yang baru juga, sedangkan penyesuaian tugas dimaksud memerlukan waktu yang lama.

Tahun 2018 pergeseran pejabat setingkat eselon III juga terjadi pada Asisten Deputi Bidang Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, karena adanya promosi jabatan,

3) Penghematan anggaran.

Pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2018, mengalami penghematan dari pagu semula Rp24.020.800.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Duapuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dihemat sekitar 3% atau Rp709.565.000,00 menjadi Rp. 23.311.235.000 Dengan adanya penghematan dimaksud, secara tidak langsung mengurangi kegiatan untuk koordinasi terkait implementasi hasil IDI ke Daerah Provinsi yang dinilai masih perlu dilakukan peningkatan untuk capaian hasil IDI-nya. Hal ini penting mengingat provinsi-provinsi yang capaiannya masih dalam kategori sedang dan bahkan ada yang capaiannya masuk dalam kategori buruk perlu dilakukan avokasi. Namun karena adanya penghematan anggaran, kegiatan tersebut kurang maksimal.

c. Solusi

Terhadap hal-hal yang menyebabkan penurunan hasil capaian target kinerja tersebut di atas, solusi yang telah dan akan diambil antara lain :

1) Telah dilaksanakan sosialisasi hasil IDI, sekaligus memberikan penghargaan kepada Provinsi yang berhasil menaikan capaian indeksnya pada tanggal 5 Desember 2017 di Jakarta.

Pemberian penghargaan dimaksudkan agar dapat memacu provinsi lain yang nilai capaiannya masih dalam kategori sedang bahkan masuk dalam kategori buruk.

2) Mendorong Kementerian Teknis (Kementerian Dalam Negeri) untuk mengoptimalkan pencapaian target IDI sesuai RPJMN 2015-2019, melalui :

a) Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan mengalokasikan anggaran guna mendukung optimalisasi fungsi dan kinerja Pokja;

b) Pembentukan Pokja Pengembangan Demokrasi Provinsi mempedomani susunan keanggotaan (secara *ex officio*).

c) Pemerintah Provinsi melakukan langkah-langkah untuk menyosialisasikan IDI secara komprehensif baik di tingkat SKPD maupun di masyarakat.

B. Pencapaian Kinerja Lainnya

Disamping delapan indikator kinerja tersebut diatas, DeputiI/Poldagri pada tahun 2018 juga melaksanakan beberapa kegiatanlain yang sangat mendukung pencapaian sasaran strategis DeputiI/Poldagri tahun 2018. Adapun laporan hasil kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran strategis DeputiI/Poldagri tahun 2018 yaitu:

1. Tersusunnya Laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2017.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah hasil penilaian terhadap kondisi demokrasi tingkat provinsi di seluruh Indonesia. *Assessment* terhadap kondisi demokrasi di tingkat provinsi ini telah dilakukan sejak tahun 2009. Unit anallisis IDI adalah provinsi. Angka IDI Nasional merupakan agregasi dari capaian provinsi tersebut.

Aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi yang masing-masing terbagi dalam sejumlah variabel yan ditangkap melalui tinjauan berita, surat kabar, reviu dokumen, *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan (*well informed person*) mengenai hal-hal tertentu di provinsi dimana mereka tinggal.

Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut:

a. Nilai <60 mendapatkan predikat “Buruk”;

b. Nilai 60-80 mendapatkan predikat “Sedang”;
c. Nilai >80 mendapatkan predikat “Baik”.

Hasil pengukuran IDI tahun 2017 yang telah di rilis pada tanggal 15 September 2018 di Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah di sosialisasikan pada tanggal 13 Desember 2018 mencapai hasil 72,11 dan termasuk dalam kategori “**sedang**”**.** Berikut ini grafik tren Capaian IDI Nasional 2009-2017, sebagai berkut:

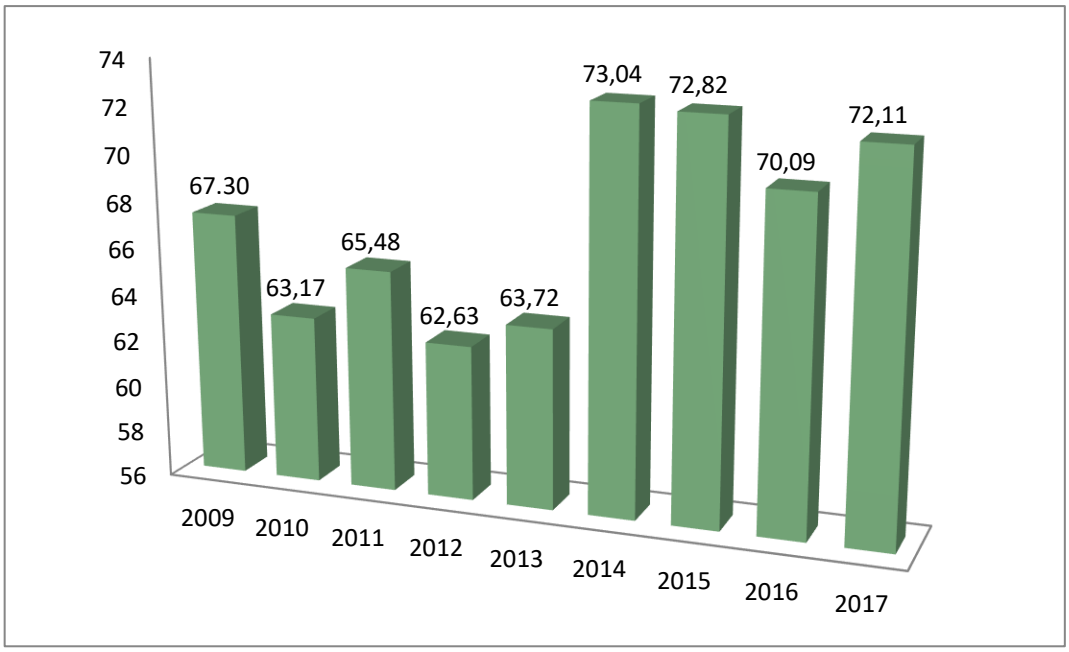

2. Terkoordinasinya permasalahan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Berdasarkan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilakukan terkait permasalahan desentralisasi dan otonomi daerah, secara umum dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

a. Permasalahan yang kerap kali muncul di daerah adalah permasalahan terkait peraturan daerah. Hampir 50% dari kunjungan ke daerah yang dilakukan, dilatarbelakangi oleh peraturan daerah yang bermasalah. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, peraturan daerah yang bermasalah dapat :
   1) Menghambat percepatan investasi di daerah;
   2) Bertentangan dengan kepentingan umum;

3) Menghambat pelayanan publik termasuk percepatan pelayanan investasi;
4) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (peraturan perundang-undangan diatasnya); dan
5) Menghambat pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

b. Perbatasan wilayah merupakan permasalahan yang tidak akan pernah bisa terlepas dari adanya pemekaran daerah, seperti permasalahan yang ada di daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara.

c. Permasalahan terkait KTP elektronik dimana Kemenko Polhukam memfasilitasi dengan membentuk Tim Perumus untuk menangani permasalahan tersebut. Secara garis besar, rekomendasi yang dihasilkan sebagai berikut:
   1) Menteri Dalam Negeri agar melanjutkan program-program yang sudah ada dengan tetap mendengarkan saran dan masukan dari peserta rapat;
   2) Semua pihak harus membantu penyelesaian permasalahan KTP-el, sehingga dalam proses pelaksanaan KTP-el tidak terdapat hal-hal yang menghambat proses kebijakan nasional dalam menjalankan visi dan misi politik maupun administrasi pemerintahan.

d. Pemindahan Ibukota Maybrat ke Ayamaru. Permasalahan tersebut terjadi sejak dikeluarkannya putusan MK RI No. 66/PUU-XI/2013 pada Tahun 2013. Rapat koordinasi yang diselenggarakan untuk menyelesaikan polemik tersebut telah menghasilkan rekomendasi yang ditujukan kepada Mendagri yakni Surat Menko Polhukam Nomor : B-221/DN.00.00.2/12/2017, tanggal 12 Desember 2017, perihal tindak lanjut putusan MK RI No. 66/PUU-XI/2013.Gubernur Papua Barat melakukan rekonsiliasi melalui pendekatan kultural kepada masyarakat Maybrat berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri, sebelum pemindahan ibukota

3. Termonitoringnya pentahapan Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak Tahun 2018

Tahun 2018 merupakan rangkaian pemilihan kepada daerah serentak gelombang ketiga yang diselenggarakan di Indonesia. Tahun 2018 telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang diselenggarakan pada tahun 2018. Kedeputian I/Poldagriikut serta dalam pemantauan/monitoring pelaksanaan pemilihan kepada daerah

serentak di 17 Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota pada tanggal 27 juni 2018 yang terbagi dua sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Rapat koordinasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018

1) Rapat Koordinasi tentang Optimalisasi Kinerja Desk Pilkada Kemenko Polhukam melalui Peran SIMAN Kemenko Polhukam dlm Mensukseskan Pilkada Serentak, tanggal 5 Januari 2018;

2) Rapat Koordinasi terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam Pilkada Serentak Tahun 2018, tanggal 11 Januari 2018;

3) Rapat Koordinasi dengan Anggota MRP terkait Tahapan Pilkda di Provinsi Papua, tanggal 29 Januari 2018;

4) Rapat Koordinasi terkait Rencana Penunjukan anggota TNI Polri Aktif sebagai Pj Gubernur, tanggal 2 Februari 2018;

5) Rapat Koordinasi Sosialisasi PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PP No 5 Th 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, tanggal 2 Maret 2018;

6) Pembahasan Regulasi Partai Papua Bersatu (Partai Lokal) di Provinsi Papua dan Papua Barat serta usulan untuk diikut sertakan dalam Pemilu 2019 tanggal 29 Maret 2018;

b. Perjalanan Dinas koordinasi pilkada dan pengelolaan partai politik

1) Pemantauan persiapan Pilkada di Kabupaten Mimika Prov. Papua, tanggal 8 s.d 11 Januari 2018;

2) Menghadiri Acara seminar/talk show yang diselenggarakan oleh Seknas Advokat Indonesia dalam rangka pelantikan pengurus Seknas Advokat Indonesia daerah jawa Timur dengan tema “Pilkada serentak 2018 Damai dan Aman” di Jawa Timur, tanggal 12 s.d 14 Januari 2018;

3) Pemantauan kesiapan Pilkada ke Kabupaten Tanggerang Provinsi Banten tanggal 24 s.d 26 Januari 2018;

4) Pemantauan Persiapan Pilkada ke Banten, pada tanggal 12 s.d 15 Februari 2018;

5) Koordinasi Pentahapan Pilkada Serentak dan Undangan dari BEM Fakultas Universitas Warmadewa Bali, pada tanggal 28 Februari s.d 3 Maret 2018;

6) Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Gelombang III tahun 2018 di Jawa Timur tanggal 6 s.d 9 Maret 2018;

7) Kesiapan Pilkada ke Maluku tanggal 20 s.d 23 Maret 2018.

Dari pemantauan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan oleh Kedeputian I/PoldagriTahun 2018 telah ditemukan delapan hal menonjol yang kemudian menjadi evaluasi penyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak kedepan, diantaranya sebagai berikut:

NO	MASALAH	PENJELASAN MASALAH	DAERAH	DAMPAK
1.	Daftar Pemilih	a. Penyusunan Daftar Pemilih yang belum maksimal. b. Masih adanya masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT.	Hampir diseluruh daerah yang melaksanakan Pilkada Khususnya di daerah pemantauan Desk Pilkada.	Daftar Pemilih yang bermasalah.
2.	Mekanisme Pemilihan	a. Terjadi perbedaan persepsi tentang penggunaan Surat Keterangan (suket) bagi masyarakat yang sudah dilakukan perekaman E-KTP. b. Sebaran Suket tidak ketahui oleh Pengawas Pemilu (Panwascam/PPL/ Pengawas TPS).	Hampir diseluruh daerah yang melaksanakan Pilkada. Khususnya di daerah pemantauan Desk Pilkada.	a. Antar daerah berbeda persepsi; b. Potensi adanya Suket Palsu.

3.	Netralitas Penyelenggara Pilkada	a. Indikasi Ketidaknetralan Penyelenggara Pilkada hingga tingkat KPPS. b. Indikasi Sabotase Penyelenggara Pilkada.	Hampir diseluruh daerah yang melaksanakan Pilkada Khususnya di daerah pemantauan Desk Pilkada.	Potensi konflik.
4.	Logistik Pilkada	Jumlah surat suara cadangan (2,5%) pada beberapa TPS tidak dapat mengakomodir masyarakat yang menggunakan E-KTP/Suket.	Hampir diseluruh daerah yang melaksanakan Pilkada Khususnya di daerah Kabupaten Yuhukimo Provinsi Papua. pemantauan Desk Pilkada	a. Masayarakat tidak dapat menyampaikan aspirasi. b. Potensi konflik.
5.	*Money Politic*	a. Maraknya praktek money politic dengan memanfaatkan masa tenang; b. Serangan Fajar/Serangan Duha.	Hampir diseluruh daerah yang melaksanakan Pilkada. Khususnya di daerah pemantauan Desk Pilkada.	Tercedarainya proses demokrasi.
6.	Mobilisasi Massa	a. Potensi konplik dengan adanya isu sara masyarakat terpicu dengan adanya postingan dimedia social yang dinilai menghina	Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. dan kabupaten Paniai dan	Potensi Konflik antar dukungan.

		mantan gubernur dan kecewa karena cagub yang kalah. b.Pendudukan masa di kantor KPU Kab Paniai dan kab Nduga provinsi papua.	Kabupaten Nduga Provinsi papua.	
7.	Terjadinya PSU (Pemungutan Suara Ulang)	Akibat adanya indikasi ketidaknetralan penyelenggara (contoh anggota KPPS yang ikut mencoblos atas nama orang lain).	a. Kabupaten Paniai Provinsi Papua. b. Kabupaten Nduga Provinsi Papua;	Potensi Konflik antar dukungan.
8.	Potensi Sengketa MK	Hasil perolehan suara yang tipis antar sesama Paslon menimbulkan ketegangan di masyarakat.	Provinsi Maluku Utara	a. Sengketa Hasil di MK. b. Potensi Konflik antar pendukung pasca Sengketa di MK.

4. Pembentukan Desk Tanah Papua

Dalam rangka pembentukan Deks Tanah Papua Kedeputian I/Poldagri menyelenggarakan rapat koordinasi membahas rancangan Keputusan Menko Polhukam tentang Desk Otonomi Khusus Tanah Papua, tanggal 15 Maret 2017 dan 21 Maret 2017 dan pada tanggal 6 April 2017 telah ditetapkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembentukan Deks Otonomi Khusus Tanah Papua.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
DESK OTONOMI KHUSUS TANAH PAPUA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN TAHUN 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara komprehensif, di bidang politik, hukum, dan keamanan serta di bidang pembangunan maka setiap permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat perlu untuk terus disinkronisasikan, dikoordinasikan, dikendalikan, dipantau, diawasi, dianalisa, dievaluasi, dan dikaji guna mendapatkan solusi yang terbaik serta pelaksanaannya dikelola secara sistematis dan berkelanjutan;

b. bahwa sehubungan pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan/atau penyempurnaan terhadap organisasi dan tata kerja Desk Otonomi Khusus, perlu membentuk Desk Otonomi Khusus

Foto: Kepmenko Nomor 35 Tahun 2017

Selanjutnya pada bulan April 2017 resmi dibuka Kantor Daerah Deks Otonomi Khusus Tanah Papua di Jayapura Provinsi Papua dan Manokwari Provinsi Papua Barat. Deks Pembangunan Tanah Papua mempunyai tugas, yaitu:

a. Membantu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan penganalisaan, koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan pengendalian;
b. Penyampaian rekomendasi secara komprehensif di bidang politik, hukum, dan keamanan dan pembangunan;
c. Melaksanakan kegiatan desiminasi informasi positif, diplomasi dan intelijen secara terbatas dalam rangka mewujudkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang damai sejahtera.

5. *Engagingdiplomacy*terkait Papua

Terlaksananya *engagingdiplomacy* Papua di Brisbane, Australia kepada diasfora dan komunitas Papua yang berada di Brisbane Australia dan di negara-negara pasifik selatan untuk persiapan kunjungan Menteri Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tahun 2018 mewakili Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT Emas ke-50 Republik Nauru. Kunjungan tersebut sekaligus mempersiapkan dukungan negara-negara pasifik selatan pada pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

C. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Kedeputian I/Poldagri tahun 2018 dalam mendukung pencapaian kinerja program kegiatan sebesar Rp24.020.800.000 (dua puluh empat miliar dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) namun pada tahun berjalan mengalami penyesuaian sebesar Rp709.565.000,00,(tujuh ratus Sembilan juta limaratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga DIPA Kedeputian I/Poldagri tahun 2018 menjadi Rp23.311.235.000,00 (dua puluh tiga miliar tigaratus sebelas juta dua ratus tigapuluh lima ribu rupiah).

Penyerapan anggaran Kedeputian I/Poldagritahun 2018 sebesar Rp 22.220.965.300 (dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus enampuluh lima ribu tiga ratus rupiah) atau 95,32% dari pagu anggaran sebesar Rp23.311.235.000,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus sebelas juta duaratus tigapuluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

REALISASI ANGGARAN DEPUTI BIDKOOR POLDAGRI TAHUN ANGGARAN 2018

(PER 31 DESEMBER 2018)

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
2465	Koord Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil	10.023.591.000	9.873.959.400	98,51	149.631.600	1,49
2466	Koord Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1.274.524.000	916.469.466	71,91	358.054.534	28,09
2467	Koord Otonomi Khusus	8.672.229.000	8.191.708.662	94,46	480.520.338	5,54
2475	Koord Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	2.456.031.000	2.402.153.532	97,81	53.877.468	2,19
5902	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	884.860.000	858.232.700	96,99	26.627.300	3,01

	Sekretariat Deputi Koord. Poldagri					
	Jumlah	**23.311.235.000**	**22.242.523.760**	**95,42**	**1.068.711.240**	**4,58**

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Kedeputian I/PoldagriTahun 2018 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasdan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja selama tahun 2018. LAKIP Kedeputian I/Poldagri Tahun 2018 merupakan gambaran capaian kinerja yang dapat berperan sebagai alatkendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang transparan danakuntabel. Pelaporankinerja inimenjadi media evaluasi, sekaligus menjadiinstrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan Kedeputian I/Poldagri tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Secara umum hasil capaian kinerja Kedeputian I/Poldagri Tahun 2018 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2018. Walaupun secara umum telah mencapai target capaian kinerja yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih menemuibeberapa permasalahan dan tantangan yang mensyaratkan perlunyapeningkatan kualitaskinerja untuk menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaannya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kedeputian I/Poldagri Tahun 2018 dibuat dengan harapan semoga dapat dimanfaatkansebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

DEPUTI I/POLDAGRI

TAHUN 2018

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya kualitas demokrasi, kebijakan politik dalam negeri dan diplomasi;	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan permasalahan politik dalam negeri	20
	2. Capaian Aspek Kebebasan Sipil	80,00
	3. Capaian Aspek Hak-hak Politik	71,00
	4. Capaian Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi	65,00
2. Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas;	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
	2. Persentase realisasi penyerapan anggaran	90%

Jumlah Anggaran Program:
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Bidang Politik Dalam Negeri Rp. 24.020.800.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2018

Menko Polhukam

Wiranto

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Andrie T.U. Soetarno, SE., MDS

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik Dalam Negeri dalam rangka Pengelolaan Demokrasi & Organisasi Masyarakat;	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan demokrasi, OMS dan OMA;	2
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan demokrasi, OMS dan OMA yang ditindaklanjuti;	100%
	3. Koordinasi Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2017	1
	4. Skor Indikator "Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat" (dihitung dari hasil IDI).	86,00
	5. Skor Indikator "Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat" (dihitung dari hasil IDI)	50,00
	6. Skor Indikator "Ancaman kekerasan atau penggunaan penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama (dihitung dari hasil IDI)	81,00
	7. Skor Indikator "Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya" (dihitung dari hasil IDI)	91,00
	8. Skor Indikator "Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan (dihitung dari hasil IDI)	40,00

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil Rp.10.457.010.000,-
(Sepuluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sepuluh Ribu Rupiah)

Jakarta,

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Andrie T.U. Soetarno, SE., MDS

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil

DR. Widiyanto Poesoko, S.I.K, SH, M.Si

Unit Organisasi Eselon : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik Dalam Negeri dalam rangka Pengelolaan Desentralisasi & Otonomi Daerah	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100%
	3. Skor Indikator "Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat" (dihitung dari hasil IDI).	66,00
	4. Skor Indikator "Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya" (dihitung dari hasil IDI)	84,00
	5. Skor Indikator "Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya" (dihitung dari hasil IDI)	90,00
	6. Skor Indikator "Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita terhadap total APBD" (dihitung dari hasil IDI)	58,30
	7. Skor Indikator "Prosentase jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total Perda yang dihasilkan" (dihitung dari hasil IDI)	30,00
	8. Skor Indikator "Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif" (dihitung dari hasil IDI)	30,00
	9. Skor Indikator "Kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN" (dihitung dari hasil IDI)	65,00
	10. Skor Indikator "Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah" (dihitung dari hasil IDI)	50,00

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Rp.1.096.786.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Jakarta,

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,

Andrie T.U. Soetarno, SE., MDS

Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah,

Drs. Safii, M.Si

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Pemilu & Penguatan Partai Politik	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan Pemilu & Penguatan Partai Politik	4
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan Pemilu & Penguatan Partai Politik yang ditindaklanjuti	75%
	3. Skor Indikator "Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat" (dihitung dari hasil IDI)	96,00
	4. Skor Indikator "Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih" (dihitung dari hasil IDI)	60,00
	5. Skor Indikator "Kualitas daftar pemilih tetap" (dihitung dari hasil IDI)	74,30
	6. Skor Indikator "Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout" (dihitung dari hasil IDI)	75,00
	7. Skor Indikator "Prosentase perempuan terpilih dalam total anggota DPRD Provinsi" (dihitung dari hasil IDI)	54,00
	8. Skor Indikator "Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu" (dihitung dari hasil IDI)	90,00
	9. Skor Indikator "Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara" (dihitung dari hasil IDI)	92,00
	10. Skor Indikator "Kegiatan kaderisasi yang dilakukan Parpol peserta Pemilu" (dihitung dari hasil IDI)	56,75
	11. Skor Indikator "Prosentase perempuan dalam pengurusan Parpol tingkat Provinsi" (dihitung dari hasil IDI)	85,00

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Rp.2.811.400.000,-
(Dua Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Jakarta,

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,

Andrie T.U. Soetarno, SE., MDS

Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik,

Tedi Rustendi

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik Dalam Negeri dalam rangka Pengelolaan Otonomi Khusus	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Otonomi Khusus	1
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Otonomi Khusus yang ditindaklanjuti	100%
	3. Peningkatan capaian nilai IDI di wilayah Otonomi Khusus, yaitu :	
	a. Provinsi Aceh	70,00
	b. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	80,00
	c. Daerah Istimewa Yogyakarta	84.00
	d. Provinsi Papua	59,00
	e. Provinsi Papua Barat	60.00
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan diseminasi, komunikasi, dan diplomasi terkait isu Papua dan Papua Barat di dalam dan luar negeri.	4. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Isu Papua dan Papua Barat.	12
	5. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Khusus yang ditindaklanjuti terkait isu Papua dan Papua Barat.	75%

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Koordinasi Otonomi Khusus Rp.8.655.604.000,- (Depalan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Empapt Ribu Rupiah)

Jakarta, Januari 2018

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,

Andrie T.U. Soetarno, SE., MDS

Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus,

Purnomo Sidi

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
	2. Persentase penurunan jumlah temuan	40%
	3. Persentase realisasi penyerapan anggaran	90%
	4. Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik	90%
	5. Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan	90%
	6. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Kedeputian Bidkoor Poldagri	B

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Poltik Dalam Negeri = Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Jakarta, Januari 2018

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,

Andrie T.U. Soetarno, SE., MDS

Sekretaris Deputi Bidang Koorddinasi Politik Dalam Negeri,

Janiruddin, SH, M.Si

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik Dalam Negeri dalam rangka Pengelolaan Demokrasi & Organisasi Masyarakat;	1. Jumlah rumusan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam rangka peyelesaian permasalahan Organisasi Masyarakat dan OMA,	1
	2. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan (rapat koordiansi, perjalanan dinas, FGD./ Forum, dll)	6

Jakarta, Januari 2018

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil

DR. Widiyanto Poesoko, S.I.K, SH, M.Si

Kepala Bidang Pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat Asing

Harzeni Paine

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik Dalam Negeri dalam rangka Pengelolaan Demokrasi & Organisasi Masyarakat;	1. Jumlah rumusan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam rangka penyelesaian permasalahan demokrasi,	1
	2. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan (rapat koordiansi, perjalanan dinas, FGD./ Forum, dll)	6

Jakarta, Januari 2018

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil

DR. Widiyanto Poesoko, S.I.K, SH, M.Si

Kepala Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi

Sidik

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik Dalam Negeri dalam rangka Pengelolaan Desentralisasi & Otonomi Daerah	1. Jumlah rumusan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam rangka penyelesaian permasalahan Otonomi Daerah	1
	2. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan (rapat koordiansi, perjalanan dinas, FGD./ Forum, dll)	6

Jakarta, Januari 2018

Asisten Deputi Koordinasi
Desentralisasi dan Otonomi Daerah,

Drs. Safii, M.Si

Kepala Bidang Otonomi Daerah,

Danu Prionggo

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah,
Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik Dalam Negeri dalam rangka Pengelolaan Desentralisasi & Otonomi Daerah	1. Jumlah rumusan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam rangka penyelesaian permasalahan Desentralisasi	1
	2. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan (rapat koordiansi, perjalanan dinas, FGD./ Forum, dll)	6

Jakarta, Januari 2018

Asisten Deputi Koordinasi
Desentralisasi dan Otonomi Daerah,

Drs. Safii, M.Si

Kepala Bidang Desentralisasi,

Rini Utami, S.H

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Pemilu & Penguatan Partai Politik	1. Jumlah rumusan kebijakan yang dhasilkan dalam rangka penyelesaian permasalahan Pengelolaan Pemilu & Kepala Daerah	2
	2. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan (rapat koordiansi, perjalanan dinas, FGD./ Forum, dll)	6

Jakarta, Januari 2018

Asisten Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik,

Tedi Rustendi

Kepala Bidang Pengelolaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah,

Jeffry Apoly Rahawarin

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Pemilu & Penguatan Partai Politik	1. Jumlah rumusan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam rangka penyelesaian permasalahan Penguatan Partai Politik	1
	2. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan (rapat koordiansi, perjalanan dinas, FGD./ Forum, dll)	6

Jakarta, Januari 2018

Asisten Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik,

Tedi Rustendi

Kepala Bidang Penguatan Partai Politik,

Afkar Mulya

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus.
Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik Dalam Negeri dalam rangka Pengelolaan Otonomi Khusus	1. Jumlah rumusan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam rangka penyelesaian permasalahan Otonomi Khusus Aceh, DKI Jakarta dan D.I. Jogyakarta.	1
	2. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan (rapat koordiansi, perjalanan dinas, FGD./ Forum, dll)	6

Jakarta, Januari 2018

Asisten Koordinasi Otonomi Khusus,

Purnomo Sidi, S.I.P., M.H

Kepala Bidang Otonomi Khusus Provinsi, Aceh, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta,

Suranto

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus.

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik Dalam Negeri dalam rangka Pengelolaan Otonomi Khusus	1. Jumlah rumusan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam rangka penyelesaian permasalahan Otonomi Khusus Papua	1
	2. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan (rapat koordiansi, perjalanan dinas, FGD./ Forum, dll)	6

Jakarta, Januari 2018

Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus,

Purnomo Sidi, S.I.P., M.H

Kepala Bidang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat,

Ade Ikhwan

Unit Organisasi Eselon II : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Tahun Anggaran : 2018

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Jumlah Dokumen Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang dihasilkan	6
	2. Jumlah Dokumen Umum Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang dihasilkan	4
	3. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target (rapat, konsenyering, dll)	4

Jakarta, Januari 2018

Sekretaris Deputi Bidang Koorddinasi Politik Dalam Negeri,

Janiruddin, SH, M.Si

Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha

Muhammad Arif Nur

Unit Organisasi Eselon II : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Tahun Anggaran : 2018

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Program yang dihasilkan	4
	2. Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi yang dihasilkan	3
	3. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target (rapat, konsenyering, dll)	7

Jakarta, Januari 2018

Sekretaris Deputi Bidang Koorddinasi Politik Dalam Negeri,

Janiruddin, SH, M.Si

Kepala Bagian Program dan Evaluasi

Sarto, S.Sos, M.Si

Unit Organisasi Eselon III : Bagian Tata Usaha dan Umum Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Jumlah himpunan Dokumen Umum yang dihasilkan	4
	2. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Penyusunan himpunan Dokumen Umum	2

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Poltik Dalam Negeri = Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Jakarta, Januari 2018

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum,

Muhammad Arif Nur

Kepala Sub Bagian Umum

Subiyanto

Unit Organisasi Eselon III : Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Jumlah himpunan Dokumen Pemantauan dan Evaluasi yang dihasilkan	4
	2. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	3

Jakarta, Januari 2018

Kepala Bagian Program dan Evaluasi,

Sarto, S.Sos, M.Si

Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi

Rendy, SE, Akt

Unit Organisasi Eselon III : Bagian Tata Usaha dan Umum Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Jumlah Surat Masuk perhari	5
	2. Jumlah Surat Masuk yang ditindaklanjuti perhari	5
	3. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka aktivitas sub bagian Tata Usaha	6

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Poltik Dalam Negeri = Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Jakarta, Januari 2018

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum,

Muhammad Arif Nur

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Nano Saryanto, S.Sos

REKOMENDASI

TRIWULAN I

TAHUN 2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-43 DN00.01/2/2018
Sifat : Segera
Hal : Rekomendasi

Jakarta, 27 Februari 2018

Yth. Menteri Dalam Negeri
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7
Jakarta Pusat

Memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 019.3/971/SJ tanggal 12 Februari 2018 hal permohonan kesediaan waktu Bapak Presiden, yang salah satu tembusannya disampaikan kepada Menko Polhukam.

Sehubungan hal tersebut, Kemenko Polhukam memberikan apresiasi atas inisiasi Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) melalui Kementerian Dalam Negeri untuk mengagendakan kegiatan silaturahmi dengan Bapak Presiden dengan tema "Penguatan Peran DPRD Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018".

Semoga kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan agenda yang dijadwalkan dan hasil dari kegiatannya dapat dijadikan acuan dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dapat berjalan dengan kondusif dan aman.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Wiranto

Tembusan:
1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 56 /DN.00.00/3/2018 Jakarta, 14 Maret 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Optimalisasi Pencapaian Target Indeks Demokrasi Indonesia sesuai RPJMN

Yth. Menteri Dalam Negeri
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7
Jakarta Pusat 10110

Dalam rangka mewujudkan pencapaian nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dan merujuk hasil pemantauan, masukan dan evaluasi di beberapa provinsi terdapat permasalahan-permasalahan yang ditemukan sebagai berikut :

1. Beberapa provinsi masih belum membentuk Pokja Pengembangan Demokrasi Provinsi dan belum tersedia dukungan anggaran untuk menunjang kinerja Pokja;
2. Belum adanya keseragaman susunan keanggotaan Pokja Pengembangan Demokrasi Provinsi;
3. Belum tersosialisasikan secara maksimal IDI di daerah baik di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun di masyarakat;
4. Masih rendahnya perhatian SKPD di lingkup pemerintah provinsi dan belum tersusunnya Rencana Aksi Provinsi untuk pengembangan demokrasi guna peningkatan capaian IDI di daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya Saudara Menteri berkenan mendorong seluruh Gubernur untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Segera menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan mengalokasikan anggaran guna mendukung optimalisasi fungsi dan kinerja Pokja;
2. Pembentukan Pokja Pengembangan Demokrasi Provinsi mempedomani susunan keanggotaan (secara *ex officio*) sebagaimana lampiran;
3. Pemerintah provinsi melakukan langkah-langkah untuk menyosialisasikan IDI secara komprehensif baik di tingkat SKPD maupun di masyarakat;
4. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Aksi Provinsi untuk pengembangan demokrasi di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri, dan secara berkala Menteri Dalam Negeri melaporkan keseluruhan Rencana Aksi Nasional kepada Menko Polhukam.

Demikian untuk maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Wiranto

Tembusan :
1. Wakil Presiden RI;
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Kepala Staf Presiden;
5. Kepala BPS.

Lampiran Surat Menko Polhukam
Nomor : B- 96 /DN.00.00/3/2018
Tanggal: 14 Maret 2018

STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN DEMOKRASI PROVINSI

NO	JABATAN	INSTANSI/SKPD/LEMBAGA
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi
2.	Wakil Ketua	Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi
3.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
4.	Anggota	1. Sekretaris Kanwil Hukum dan HAM Provinsi; 2. Sekretaris Kanwil Kementerian Agama Provinsi; 3. Sekretaris Kanwil BPN Provinsi; 4. BIN Daerah; 5. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi; 6. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi; 7. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8. Sekretaris DPRD Provinsi; 9. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi; 10. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi; 11. Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Provinsi; 12. Sekretaris Pengadilan Tinggi Provinsi; 13. Sekretaris PTUN Provinsi; 14. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda Provinsi; 15. Asintel Kodam/Kasintel Korem; 16. Kepala Biro Ops Polda; 17. Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi; 18. Kasubag Program dan Data KPUD Provinsi; 19. Kasubag Hukum, Humas dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Provinsi; 20. Kepala Bakesbangpol Kabupaten/Kota; 21. Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Kabupaten/Kota 22. Kabag Ops Polres Kabupaten/Kota; 23. Kasi Intel Kodim; 24. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan; 25. Pimpinan Redaksi Media Massa; 26. Akademisi Universitas; 27. Tokoh Agama; 28. Tokoh Masyarakat; 29. Tokoh Adat; 30. Ketua BEM Universitas.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

Nomor : B-260 /DN.00.01/2/2018 Jakarta, 13 Februari 2018
Sifat : Segera
Hal : Bahan Masukan Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7
Jakarta Pusat 10110

Mendasari regulasi peraturan perundang-undangan dan surat Kementerian Dalam Negeri, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 308;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
5. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Nomor : 188.32/583/KEUDA tanggal 2 Februari 2018 tentang Permintaan Bahan Masukan Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggran 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka optimalisasi kinerja daerah serta meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan penguatan pembangunan demokrasi Indonesia, bersama ini disampaikan masukan terkait penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Sesuai dengan RPJMN 2015 - 2019 yang menargetkan Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 75, maka perlu optimalisasi peran dan fungsi Pokja Pengembangan Demokrasi Provinsi sebagai motor dalam meningkatkan capaian IDI di tingkat Provinsi dengan prioritas kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian IDI ditingkat Nasional antara lain:

a. Pengalokasian anggaran operasional untuk Pokja IDI Provinsi dimasukkan ke dalam APBD Provinsi;
b. Pemenuhan anggaran Pendidikan sebesar 20% dan Kesehatan 10% pada masing-masing daerah;
c. Peningkatan pelayanan publik melalui keterbukaan informasi/transparansi pengelolaan APBD.

2. Dalam rangka mendukung terwujudnya "*clean government*" dan komitmen pemerintah untuk mencegah dan memberantas pungutan liar di sektor pelayanan publik, maka perlu dialokasikan anggaran untuk menunjang kinerja UPP Provinsi dan UPP Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Yoedhi Swastono

Tembusan :
1. Menko Polhukam (Sebagai Laporan);
2. Menteri Dalam Negeri.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

Nomor : B- 307 /DN.00.01/3/2018
Sifat : Segera
Hal : Atensi Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi di Provinsi Aceh

Jakarta, 1 Maret 2018

Yth. Sekertaris Jenderal Kemendagri
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7
Jakarta

Merujuk Surat Menko Polhukam Nomor: B-3/Menko/Polhukam/DN.02.02.4/1/2017 tanggal 5 Januari 2017 perihal Rekomendasi dalam rangka Pencapaian Target IDI sesuai RPJMN 2015-2019 sebesar 75 dan Surat Mendagri kepada Gubernur seluruh Indonesia, Nomor : 200/1147/SJ tanggal 6 April 2016 perihal Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi di Daerah.

Sehubungan hal tersebut, Tim Kemenko Polhukam telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh pada tanggal 20 s.d 23 Februari 2017 dengan gambaran sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Aceh sampai saat ini belum membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi, sesuai Surat Edaran Mendagri kepada para Gubernur seluruh Indonesia Nomor : 200/1147/SJ tanggal 6 April 2016.
2. Dengan belum terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi, sesuai Surat Edaran Mendagri tersebut, maka unsur-unsur TNI/Komando Daerah Militer (Kodam), Kepolisian Daerah (Polda) dan Kanwil Kemenkum HAM belum secara optimal terlibat langsung dalam mendukung target capaian IDI Provinsi.
3. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya Pokja Pengembangan Demokrasi Provinsi dalam rangka meningkatkan nilai capaian IDI sesuai RPJMN Tahun 2015-2019 sebesar 75.

Berkenaan dengan hal tersebut, guna pencapaian target IDI Provinsi, dan dalam rangka mendukung target capaian IDI sesuai RPJMN 2015-2019 sebesar 75, mohon Sekertaris Jenderal Kemendagri dapat memberikan Atensi kepada Gubernur Provinsi Aceh agar segera membentuk dan mengoptimalkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Demokrasi Provinsi.

Demikian untuk maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Yoedhi Swastono

Tembusan :
1. Menko Polhukam;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Inspektur Kemenko Polhukam.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

Nomor : B- 367 /DN.00.01/3/2018 Jakarta, 1 Maret 2018
Sifat : Segera
Hal : Atensi Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi di Provinsi Aceh

Yth. Sekertaris Jenderal Kemendagri
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7
Jakarta

Merujuk Surat Menko Polhukam Nomor: B-3/Menko/Polhukam/DN.02.02.4/1/2017 tanggal 5 Januari 2017 perihal Rekomendasi dalam rangka Pencapaian Target IDI sesuai RPJMN 2015-2019 sebesar 75 dan Surat Mendagri kepada Gubernur seluruh Indonesia, Nomor : 200/1147/SJ tanggal 6 April 2016 perihal Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi di Daerah.

Sehubungan hal tersebut, Tim Kemenko Polhukam telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh pada tanggal 20 s.d 23 Februari 2017 dengan gambaran sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Aceh sampai saat ini belum membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi, sesuai Surat Edaran Mendagri kepada para Gubernur seluruh Indonesia Nomor : 200/1147/SJ tanggal 6 April 2016.
2. Dengan belum terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi, sesuai Surat Edaran Mendagri tersebut, maka unsur-unsur TNI/Komando Daerah Militer (Kodam), Kepolisian Daerah (Polda) dan Kanwil Kemenkum HAM belum secara optimal terlibat langsung dalam mendukung target capaian IDI Provinsi.
3. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya Pokja Pengembangan Demokrasi Provinsi dalam rangka meningkatkan nilai capaian IDI sesuai RPJMN Tahun 2015-2019 sebesar 75.

Berkenaan dengan hal tersebut, guna pencapaian target IDI Provinsi, dan dalam rangka mendukung target capaian IDI sesuai RPJMN 2015-2019 sebesar 75, mohon Sekertaris Jenderal Kemendagri dapat memberikan Atensi kepada Gubernur Provinsi Aceh agar segera membentuk dan mengoptimalkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Demokrasi Provinsi.

Demikian untuk maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Yoedhi Swastono

Tembusan :
1. Menko Polhukam;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Inspektur Kemenko Polhukam.

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 7 TAHUN 2018

.

SALINAN

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
DESK OTONOMI KHUSUS TANAH PAPUA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN TAHUN 2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara komprehensif, di bidang politik, hukum, dan keamanan serta di bidang percepatan pembangunan kesejahteraan maka setiap permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat perlu untuk terus disinkronisasikan, dikoordinasikan, dikendalikan, dipantau, diawasi, dianalisa, dievaluasi, dan dikaji guna mendapatkan solusi yang terbaik serta pelaksanaannya dikelola secara sistematis dan berkelanjutan;

b. bahwa sehubungan pelaksanaan program percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, penyempurnaan terhadap organisasi dan tata kerja Desk Otonomi Khusus Tanah Papua, dan mengingat telah berakhirnya masa tugas Desk Otonomi Khusus Tanah Papua Kementerian

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2017, perlu membentuk Desk Otonomi Khusus Tanah Papua Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Desk Otonomi Khusus Tanah Papua Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);

3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat;

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG DESK OTONOMI KHUSUS TANAH PAPUA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Desk Otonomi Khusus Tanah Papua Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2018, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Desk Otsus Tanah Papua.

KEDUA : Desk Otsus Tanah Papua mempunyai tugas membantu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan analisis, koordinasi, sinkronisasi, pengawasan, pengendalian dan penyampaian rekomendasi secara komprehensif di bidang politik, keamanan dan intelijen, hukum dan hak asasi manusia, *engaging diplomacy* dan desiminasi, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan lokal, dan ekonomi serta infrastruktur dasar dan konektivitas daerah dalam rangka mewujudkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang damai dan sejahtera.

KETIGA : Desk Otsus Tanah Papua melakukan kegiatan:

a. mengumpulkan, menghimpun, mengolah, dan menganalisis data atau informasi, serta menyiapkan bahan bagi penetapan kebijakan;
b. melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian program Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat di bidang politik, keamanan dan intelijen, hukum dan hak asasi manusia, *engaging diplomacy* dan desiminasi, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan lokal, dan ekonomi serta infrastruktur dasar dan konektivitas daerah;

c. melaksanakan koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan program kerja untuk mewujudkan Tanah Papua damai dan sejahtera dengan melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP), dewan/lembaga masyarakat adat, akademisi dan guru, pelaku bisnis, pelaku media, dan lembaga masyarakat sipil;

d. melaksanakan koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat terobosan dan melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program kerja (*debottlenecking*);

e. membuat konsep rekomendasi dan melaksanakan secara terbatas kegiatan *engaging diplomacy*, desiminasi, dan intelijen;

f. melaksanakan pemantauan dan antisipasi atas berbagai kegiatan dan/atau gerakan yang dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa, gangguan keamanan, dan dampak negatif lainnya;

g. melaksanakan tugas lain atas petunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan

h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

KEEMPAT : Organisasi Desk Otsus Tanah Papua terdiri atas:

a. Pengarah:
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

b. Penanggung Jawab:
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

c. Pengendali.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

d. Ketua:

Pejabat pimpinan tinggi/profesional/akademisi/ praktis sesuai keperluan;

e. Sekretariat, yang terdiri atas:

1. Pejabat Sekretaris:

   Pejabat pimpinan tinggi pratama pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

2. Analis Kebijakan:

   Pejabat administrator pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

3. Anggota Sekretariat:

   Pejabat dan staf pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditunjuk sesuai keperluan;

f. Narasumber/Pakar :

Pejabat pimpinan tinggi, profesional, akademisi, dan praktisi sesuai keperluan;

g. Tenaga Ahli :

Pejabat pimpinan tinggi utama/pratama, profesional, akademisi, dan praktisi sesuai keperluan;

h. Tim Analis Daerah yang terdiri atas Tim Analis Daerah Provinsi Papua dan Tim Analis Daerah Provinsi Papua Barat, dengan unsur meliputi:

1. Pejabat Ketua Tim Analis:

   Pejabat pimpinan tinggi pratama/administrator atau profesional akademisi, dan praktisi yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

2. Analis:

   Pejabat administrator atau profesional akademisi, dan praktisi yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Diktum KELIMA Keputusan Menteri ini dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Susunan keanggotaan Desk Otsus Tanah Papua terdiri atas:

Pengarah	:	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Pengendali	:	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Ketua	:	Sdr. Andrie T.U. Soetarno, Praktisi.
Sekretaris	:	Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Analis Kebijakan	:	1. Kepala Bidang Otonomi Khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kepala Bidang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

3. Kepala Bidang Otonomi Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
4. Kabag Program dan Evaluasi pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan.

Anggota Sekretariat :

1. Sdri. Yulce Yulanda Iek, Analis Kebijakan Bidang Otonomi Khusus Papua pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Sdr. Ero Muslihun Bhara, Pengadministrasi Umum pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Sdri. Kristina Gesit Ciptaningrum, Staf pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
4. Sdri. Aisyah Askandarini, Staf pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan.

Narasumber/Pakar	:	1. Sdr. Suhardi S, Akademisi; 2. Sdri. Reni Suwarso, Akademisi; 3. Sdr. Edward Wanadi, Swasta; 4. Sdr. Surya Wiranto, Praktisi; 5. Sdr. Indra Fahrizal, Akademisi; 6. Sdr. Timotius Murib, Ketua MRP Papua; dan 7. Sdr. Cyrillius Adopak, Ketua MRP Papua Barat.
Tenaga Ahli Bidang Politik, Keamanan, dan Intelijen		1. Sdr. Herwin Suparjo, Praktisi; dan 2. Sdr. Ronny, Perwira Menengah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
Tenaga Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, *Engaging Diplomacy*, dan Desiminasi	:	1. Sdr. Denny Kurniadi, Praktisi; dan 2. Sdr. Cahyo Widodo, Perwira Menengah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
Tenaga Ahli Bidang Pendidikan	:	1. Sdr. Khairul Alam, Praktisi; dan 2. Sdr. Arief Prayitno, Perwira Menengah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
Tenaga Ahli Bidang Kesehatan	:	1. Hendy Geniardi, Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat; dan 2. Sdr. Ferry Supriyanto, Perwira Menengah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
Tenaga Ahli Bidang Kedaulatan Pangan Lokal, Ekonomi, Infrastruktur Dasar, dan Konektivitas Daerah	:	1. Sdr. Anas Djoko Setiaji, Praktisi; dan 2. Sdr. Ahmad Faizal, Perwira Menengah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Ketua Tim Analis Daerah Provinsi Papua	:	Sdr. Almuchalif Suryo, Perwira Menengah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
Anggota Analis pada Tim Analis Daerah Provinsi Papua	:	1. Sdr. Hans Z Kaiwai, Ekonom Kemku Wilayah Papua dan Sekretaris Prodi Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cendrawasih; 2. Sdr. Sandrak Wamebu, Aktivis *non governmental organization*; 3. Sdr. Franzalbert Joku, Tokoh Masyarakat Papua; 4. Sdr. Nico Jakarilinema, Tokoh Masyarakat Papua; dan 5. Sdr. Johanis Nerotouw, Wartawan/Penulis.
Ketua Tim Analis Daerah Provinsi Papua Barat	:	Sdr. Damar Teguh Santoso, Perwira Menengah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
Anggota Analis pada Tim Analis Daerah Provinsi Papua Barat	:	1. Sdr. Hendrik Syake Mambor, Tokoh Masyarakat Papua Barat; 2. Sdr. Bernath S. Boneftar, Tokoh Masyarakat Papua; 3. Sdr. Nicholas Simeone Messet, Tokoh Masyarakat Papua; 4. Sdr. Frederik Rumbobiar, Tokoh Masyarakat Papua; dan 5. Sdr. Alfius Waroy, Tokoh Masyarakat Papua.

KEENAM : Desk Otsus Tanah Papua dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh tim pelaksana lokal yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

KETUJUH : Desk Otsus Tanah Papua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mulai tanggal 2 Januari 2018.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Desk Otsus Tanah Papua dibebankan pada Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2018.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Desk Otonomi Khusus Tanah Papua Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku mulai tanggal 2 Januari 2018.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Luar Negeri;
8. Menteri Pertahanan;
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;

11. Menteri Keuangan;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
14. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Menteri Sekretaris Negara;
17. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
18. Sekretaris Kabinet;
19. Jaksa Agung Republik Indonesia;
20. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
22. Kepala Badan Intelijen Negara;
23. Kepala Staf Kepresidenan;
24. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
25. Gubernur Papua;
26. Gubernur Papua Barat;
27. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua;
28. Panglima Daerah Militer XVII/Cendrawasih;
29. Panglima Daerah Militer XVIII/Kasuari;
30. Kepala Polisi Daerah Papua;
31. Kepala Polisi Daerah Papua Barat;
32. Kepala Badan Intelijen Daerah Papua;
33. Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat;
34. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,

Sidiq Mustofa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
DESK OTONOMI KHUSUS TANAH PAPUA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2018

RINCIAN TUGAS DESK OTONOMI KHUSUS TANAH PAPUA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN TAHUN 2018

Rincian tugas tiap unsur dalam Desk Otsus Tanah Papua Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2018 adalah:

1. Pengarah mempunyai tugas:
   a. memberikan arahan dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, pengendalian, analisis program pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, di bidang politik, keamanan dan intelijen, hukum dan hak asasi manusia, *engaging diplomacy* dan desiminasi, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan lokal, dan ekonomi serta infrastruktur dasar dan konektivitas daerah;
   b. melaksanakan kegiatan intelijen, *engaging diplomacy,* dan desiminasi secara terbatas; dan
   c. memimpin dan mengarahkan rapat-rapat Desk Otsus Tanah Papua.
2. Penanggung Jawab, atas arahan dari Pengarah, mempunyai tugas sebagai koordinator Desk Otsus Tanah Papua atas petunjuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, yang diberikan wewenang untuk melakukan perubahan/penggantian keanggotaan Desk Otsus Tanah Papua dan melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengerahan sumber daya organisasi dan tugas operasional Desk Otsus Tanah Papua.

3. Pengendali mempunyai tugas sebagai pengendali umum dan melaksanakan pengendalian terhadap kinerja Desk Otsus Tanah Papua.
4. Ketua, atas arahan dari Pengarah, mempunyai tugas:
   a. membuat program kerja Desk Otsus Tanah Papua dalam hal ini disusun dan dipersiapkan oleh Sekretaris Desk Otsus Tanah Papua;
   b. memberikan petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada seluruh unsur;
   c. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan seluruh unsur;
   d. mengendalikan serta mengawasi kegiatan unit kerja dan personel Desk Otsus Tanah Papua;
   e. memimpin dan melaksanakan rapat-rapat sesuai petunjuk Pengarah dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan petunjuk kerja yang ada;
   f. menjamin produk/dokumen Desk Otsus Tanah Papua dihasilkan secara tepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait rekomendasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di bidang politik, keamanan dan intelijen, hukum dan hak asasi manusia, *engaging diplomacy* dan desiminasi, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan lokal, dan ekonomi serta infrastruktur dasar dan konektivitas daerah dalam rangka mewujudkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang damai dan sejahtera;
   g. melaksanakan kegiatan desiminasi informasi positif, diplomasi, dan intelijen secara terbatas dalam rangka mewujudkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang damai dan sejahtera; dan
   h. Ketua atas petunjuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan diberikan wewenang untuk melakukan perubahan/ penggantian keanggotaan Desk Otsus Tanah Papua dan melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengerahan sumber daya organisasi dan tugas operasional Desk Otsus Tanah Papua.

5. Sekretariat mempunyai tugas:
   a. melayani administrasi umum dan kesekretariatan;
   b. menyiapkan bahan, menyusun, dan mempersiapkan program kerja Desk Otsus Tanah Papua dan rencana biaya/anggaran;
   c. mengumpulkan, menghimpun, menganalisa dan menyebarluaskan keterangan, data atau informasi berupa laporan/aduan, hasil observasi, dan penyelidikan serta penyiapan bahan/rekomendasi;
   d. membuat laporan berkala (harian, bulanan, semester dan tahunan);
   e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan institusi lainnya dalam pelaksanaan tugas; dan
   f. menyusun perencanaan penggunaan anggaran kebutuhan operasional dan kegiatan Sekretariat Desk Otsus Tanah Papua.
6. Narasumber/Pakar mempunyai tugas memberikan saran masukan, ide, dan pandangan dalam berbagai kesempatan secara lisan ataupun tertulis.
7. Tenaga Ahli, mempunyai tugas :
   a. melaksanakan sinkronisasi perencanaan program, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan program kerja Kementerian/Lembaga di bidang politik, keamanan dan intelijen, hukum dan hak asasi manusia, *engaging diplomacy* dan desiminasi, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan lokal, dan ekonomi serta infrastruktur dasar dan konektivitas daerah;
   b. membuat analisis secara terus-menerus tentang perkembangan situasi bidang di bidang politik, keamanan dan intelijen, hukum dan hak asasi manusia, *engaging diplomacy* dan desiminasi, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan lokal, dan ekonomi serta infrastruktur dasar dan konektivitas daerah ataupun perkembangan situasi yang berdampak pada percepatan pembangunan kesejahteraan;
   c. melaksanakan koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat terobosan dan melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah-masalah yang terjadi (*debottlenecking*) dalam pelaksanaan program kerja Kementerian/Lembaga di bidang politik, keamanan dan intelijen, hukum dan hak asasi manusia, *engaging diplomacy* dan desiminasi, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan lokal, dan ekonomi serta infrastruktur dasar dan konektivitas daerah;

d. membuat konsep rekomendasi kebijakan di bidang politik, keamanan dan intelijen, hukum dan hak asasi manusia, *engaging diplomacy* dan desiminasi, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan lokal, dan ekonomi serta infrastruktur dasar dan konektivitas daerah;

e. melaksanakan secara terbatas intelijen, *engaging diplomacy,* dan desiminasi;

f. melaksanakan pemantauan dan antisipasi atas berbagai kegiatan dan/atau gerakan yang dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa, gangguan keamanan, dan dampak negatif lainnya;

g. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kementerian/ Lembaga dan institusi lainnya dalam pelaksanaan tugas; dan

h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

8. Tim Analis Daerah yaitu Tim Analis Daerah Provinsi Papua dan Tim Analis Daerah Provinsi Papua Barat, mempunyai tugas:

a. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi program Kementerian/Lembaga di bidang politik, keamanan dan intelijen, hukum dan hak asasi manusia, *engaging diplomacy* dan desiminasi, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan lokal, dan ekonomi serta infrastruktur dasar dan konektivitas daerah pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

b. pengawasan dan pengendalian program Kementerian/Lembaga di bidang politik, keamanan dan intelijen, hukum dan hak asasi manusia, *engaging diplomacy* dan desiminasi, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan lokal, dan ekonomi serta infrastruktur dasar dan konektivitas daerah pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

c. evaluasi, analisis, dan pendataan secara terus-menerus tentang program Kementerian/Lembaga di bidang politik, keamanan dan intelijen, hukum dan hak asasi manusia, *engaging diplomacy* dan desiminasi, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan lokal, dan ekonomi serta infrastruktur dasar dan konektivitas daerah dan perkembangan situasi yang menonjol di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

d. menginformasikan dan mempublikasikan secara terbatas rencana dan pelaksanaan program di bidang politik, keamanan dan intelijen, hukum dan hak asasi manusia, *engaging diplomacy* dan desiminasi, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan lokal, dan ekonomi serta infrastruktur dasar dan konektivitas daerah dan penyelesaian permasalahan yang menonjol di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

e. membuat laporan berkala (harian dan semester) terkait perkembangan situasi;

f. membuat laporan sewaktu-waktu (laporan khusus) perkembangan situasi yang menonjol; dan

g. melaksanakan koordinasi dengan seluruh instansi terkait di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam pelaksanaan tugas.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,

Sidiq Mustofa

REKOMENDASI

TRIWULAN II

TAHUN 2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-91 /Menko/Polhukam/DN.00.03/4/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Hasil Temuan Pemantauan Tim Desk Pilkada Kemenko Polhukam terkait Pilkada Provinsi Papua.

Jakarta, 30 April 2018

Kepada Yth,

Menteri Dalam Negeri

Di
Jalan Medan Merdeka Utara No. 7,
Jakarta Pusat.

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta surat perintah Sesmenko Polhukam Nomor : 743/DN.00.03/4/2018 tanggal 4 April 2018 tentang pemantauan Tim Desk Pilkada Kemenko Polhukam pada pelaksanaan tahapan Pilkada Provinsi Papua dan Provinsi Riau.

Sehubungan dengan hal di atas, disampaikan hasil temuan Tim Desk Pilkada Kemenko Polhukam pada pelaksanaan tahapan Pilkada Provinsi Papua dan Provinsi Riau (*terlampir*). Untuk itu, diminta agar saudara Menteri Dalam Negeri dapat menindaklanjuti hasil temuan dan melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, KPU, dan Bawaslu di Provinsi Papua dan Provinsi Riau, dalam rangka suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Wiranto

Tembusan Yth. :
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Ketua KPU Republik Indonesia;
5. Ketua Bawaslu Republik Indonesia.

Lampiran Surat
Nomor : B- /Menko/Polhukam/DN.00.03/4/2018
Tanggal : April 2018

HASIL TEMUAN TIM DESK PILKADA KEMENKO POLHUKAM PADA PELAKSANAAN TAHAPAN PILKADA PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI RIAU

1. **PROVINSI PAPUA**

a. **Perekaman e-KTP 31% dan Isu Validitas Pendataan Pemilih.**

Perekaman e-KTP di Provinsi Papua baru terlaksana 31%, persoalan ini akan berdampak pada pendataan pemilih, mengingat Undang-Undang Pilkada menetepakan basis pendataan didasarkan pada KTP Elektronik/Surat keterangan domisili yang dimiliki oleh warga negara. Artinya, penggunaan KTP Non Elektronik tidak dimungkinkan dalam pendaftaran pemilih. Mengacu pada Undang-Undang Pilkada, pemilih di Provinsi Papua yang akan terdaftar sebagai pemilih hanya 31% dari seluruh jumlah penduduk. Dengan demikian secara matematika ada potensi 69% penduduk Papua yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya (karena belum melakukan perekaman). Persoalan lainnya, validitas daftar pemilih dalam Pilkada ini akan berdampak terhadap pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu Serentak 2019. Jika data Pilkada tidak valid maka akan mengganggu pendaftaran pemilih untuk Pemilu Presiden dan Anggota Legislatif. Mengingat pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU didasarkan pada Pemilu terakhir yakni Pemilihan Kepala Daerah 2018. Persoalan pendataan pemilih yang didasarkan e-KTP akan berdampak pada alokasi dana dari Pemerintah Pusat melalui dana alokasi umum/khusus (DAU/DAK). Yang didasarkan pada jumlah penduduk di setiap daerah, dengan demikian muncul kecenderungan umum bagi daerah untuk menggelembungkan jumlah penduduk agar memperoleh alokasi dana yang lebih besar dari pemerintah, namun disisi lain diperlukan validitas yang cukup tinggi dalam pendataan penduduk utuk akurasi data pemilih dalam Pemilu.

b. **Jabatan Penyelenggara Pemilihan (KPU dan Bawaslu) Provinsi Papua Selesai pada Tahapan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.**

Jabatan Pimpinan dan Anggota KPU/Bawaslu Provinsi Papua akan berakhir pada bulan Juli 2018, sedangkan pada saat itu sesuai tahapan Pilkada adalah waktu yang kritis dimana masih berlangsung perhitungan dan rekapitulasi suara termasuk kemungkinan adanya Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) apabila yang menggugat ke MK. Hal tersebut tentu akan mengganggu proses pemilihan, karena penyelenggara dapat dipastikan bekerja tidak maksimal (tuntas) terkait berakhirnya masa jabatannya.

c. **Distribusi Alat Peraga Kampanye (APK) Tertahan di KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.**

Proses distribusi Alat Peraga Kampanye (APK) yang dialokasikan oleh KPU Provinsi melalui APBD sampai saat ini belum terdistribusi secara menyeluruh. Proses pendistribusian baru sampai tingkat KPU Kabupaten/Kota, Tim Sukses Paslon yang telah menyepakati untuk mengambil APK tidak kunjung mengambil dan mendistribusikan APK pasangan calonnya pada tahapan kampanye yang sedang berjalan, dikhawatirkan jika sampai pemungutan suara tidak terdistribusi, maka anggaran APK akan menjadi temuan dalam proses audit.

d. **Lemahnya Pengadministrasian Sistem Noken sebagai Sumber Manipulasi Suara.**

Pelaksanaan sistem Noken dalam Pilkada Provinsi Papua sangat besar, dimana terselenggara di 14 Kab/Kota dari 29 jumlah Kab/kota se-Provinsi Papua. Dengan jumlah TPS yang menggunakan Noken sebesar 5.874 dari 7.983 TPS. Persoalannya dalam pelakasanaan sistem Noken selama ini selalu bermasalah karena diduga merupakan sarana penggelembungan suara.

1

e. **Proses Pidana Calon Tunggal di Kabupaten Puncak dan Potensi Kekosongan Pasangan Calon.**

Muncul potensi pencoretan terhadap pasangan calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Puncak. Pencoretan ini dikarenakan calon Wakil Bupati saat ini dalam proses hukum di pengadilan negeri akibat dugaan ijazah palsu. Apabila terbukti, maka Paslon yang bersangkutan dapat dicoret sebagai Paslon, sedangkan di kabupaten Puncak hanya diikuti oleh satu Paslon.

f. **Potensi Ketidak Netralan Penyelenggara Pilakda Provinsi Papua.**

Terkait netralitas Pilkada Provinsi Papua, dapat dilihat dari 2 (dua) kali pelaksaaan Pilkada Serentak di Provinsi Papua 2015 dan 2017 selalu diikuti dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bahkan adanya Kabupaten yang melaksanakan PSU sebanyak 2 kali (PSUU) yaitu Kabupaten Mamberamo Tengah dimana apabila dikaji semuanya karena adanya permainan ataupun kesengajaan (tidak netral) oleh penyelenggara Pilkada. Hal lain yaitu di Kabupaten Mimika dimana Ketua KPU Mimika merupakan adik kandung dari salah satu Paslon (perseorangan) yang apabila dikaji umumnya calon perseorangan jika dihitung dari jumlah dukungannya diperkirakan tidak memenuhi syarat.

g. **Dukungan Anggaran oleh Pemerintah Provinsi belum Seluruhnya Teralisasi.**

Dukungan anggaran yang belum terealisasi sampai dengan tanggal 12 April 2018 kepada penyelenggara (KPU dan Bawaslu) dan Aparat Keamanan sebesar 617,5 M, merupakan angka yang cukup besar, apabila tidak dikoordinasikan dengan baik akan mengganggu proses tahapan Pilkada sebagai contoh sampai saat ini Bawaslu Provinsi Papua belum melaksanakan pembentukan pengawas pemilu lapangan (PPL) sebagai akibat dari terkendalanya dukungan anggaran. Namun keberadaan Penjabat Gubernur Papua yaitu Dirjen Polpum Kemendagri yang telah berpengalaman sebagai Penjabat Gubernur Aceh dapat diperkirakan dipastikan kendala Anggaran ini dapat teratasi.

2. **PROVINSI RIAU**

a. Pemutakhiran data pemilih yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terkendala dengan minimnya data kependudukan para Narapidana yang dimiliki oleh pihak Lapas. Sementara itu untuk pemutakhiran data pemilih memerlukan setidaknya NIK (Nomor Induk Kependudukan), NKK (Nomor Kartu Keluarga), nama, tempat dan tanggal lahir serta alamat lengkap narapidana yang dimaksud. Apabila hal ini tidak diselesaikan maka akan mengganggu pada penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) khusus untuk pemilih Non KTP-Elektronik.

b. Anggaran pengamanan yang diajukan oleh Polda Riau sejumlah Rp. 56.227.732.400,- namun realisasinya Rp. 36.227.732.400,- sehingga berimplikasi kepada banyaknya kegiatan tahapan yang tidak terdukung anggaran namun tetap diamankan dan kekuatan personel yang dilibatkan dalam pengamanan tidak maksimal karena disesuaikan dengan dukungan anggaran. Selanjutnya dukungan anggaran yang sesuai realisasi tersebut diatas belum memasukkan kebutuhan biaya pengamanan apabila terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU).

c. Terkait dengan pengamanan Pilkada serentak tahun 2018, TNI dalam hal ini Korem 031/WB belum mendapat dukungan anggaran untuk pengerahan personel dalam rangka tugas perbantuan TNI kepada Polri. Pemda Riau hanya mengalokasikan anggaran pengamanan untuk jajaran Polda Riau sejumlah Rp. 36.227.732.400,-. Untuk Korem 031/WB saat ini dipinjamkan anggaran oleh Polda Riau sejumlah Rp. 1.340.700.000,-. Selanjutnya kebutuhan anggaran untuk Korem 031/WB sejumlah Rp. 8.790.620.000,- diajukan dan akan dialokasikan dalam APBD-P Provinsi Riau, namun kepastian anggaran tersebut bisa didukung atau tidak masih menunggu sidang DPRD Provinsi Riau. Kondisi diatas akan berimplikasi terhadap beberapa hal sebagai berikut :

2

1) Kemungkinan ada permasalahan terkait akuntabilitas dan pertanggungjawaban anggaran, karena turunnya APBD-P biasanya pada bulan Oktober 2018 dimana saat itu pentahapan Pilkada Riau relatif sudah hampir selesai.

2) Dengan adanya peminjaman anggaran dari Polda Riau kepada Korem 031/WB maka ada konsekwensi Korem 031/WB mengembalikan anggaran tersebut apabila terdukung dalam APBD-P. Namun bila tidak terdukung maka secara otomatis Korem 031/WB akan berhutang kepada Polda Riau.

d. Cukup tingginya angka pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada rangkaian Pilkada Serentak tahun 2018 yaitu sejumlah 28 orang (sesuai data dari Polda Riau) terdiri dari : Bawaslu 3 orang, Pemkot Dumai 1 orang, Pemkab Pelalawan 21 orang, Pemkab Bengkalis 1 orang, Pemkab Rohul 1 orang dan Pemkot Pekanbaru 1 orang. Angka tersebut secara tidak langsung menggambarkan bahwa himbauan terkait netralitas ASN masih belum dipahami dan disosialisasikan dengan baik.

*****

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-127 /DN.00.03/6/2018 Jakarta, 21 Juni 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan *Pasific Island Forum* (PIF) dalam Peninjauan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Provinsi Papua

Kepada Yth.
Ketua KPU RI

Jl. Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sebagai dasar pelaksanaan fungsi koordinasi Kementerian/Lembaga dibawah Kemenko Polhukam dan Rapat Terbatas di Istana Negara tanggal 3 Mei 2018 tentang peningkatan kerjasama dengan Negara Pasifik Selatan serta Surat Sekjen *Pasific Island Forum* (PIF) Nomor CP/13/1/13 tanggal 30 Mei 2018 tentang *2018 Pasific Island Forum Observer Mission*.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pemerintah akan membentuk Tim Terpadu dalam mengapresiasi keinginan dari Sekjen *Pasific Island Forum* (PIF) untuk mengirimkan delegasinya (*Electoral Observer Mission*) dalam rangka pemantauan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Provinsi Papua. Mohon dapatnya Ketua KPU RI menyetujui dan mengakomodir kegiatan *Electoral Observer* dari *Pasific Island Forum* (PIF) tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum dan diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Kemanan

Wiranto

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

Nomor : B-592/DN.00.01/4/2018 Jakarta, 2 April 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Percepatan Realisasi Komitmen Bantuan 100 Unit *hand tractor* ke Pemerintah Republik Kepulauan Fiji

Yth. Sekretaris Jenderal Kemenkeu
Jl. Dr. Wahidin N0.1 Pasar Baru Jakarta Pusat

Merujuk :

1. Surat Menko Polhukam Nomor B-253/DN.00.01/2/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Permohonan Menindaklanjuti Hasil Pertemuan Menko Polhukam Dengan Pimpinan Negara Kawasan Pasifik saat Kunjungan mewakili Pemerintah RI menghadiri HUT Republik Nauru ke-50 di Nauru.
2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor: B-1281/ KL.210/A/03/2018 tanggal 21 Maret 2018 perihal Permohonan Bantuan Percepatan Proses Penyelesaian Anggaran atas surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 203/KL.210/M/3/2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Usul Tambahan Anggaran BA BUN (BA 999.08) Hibah ke Pemerintah Republik Kepulauan Fiji.

Sehubungan hal tersebut, dalam rangka mendukung komitmen bantuan Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Republik Fiji dan Komitmen bantuan bagi Negara-negara Pasifik Selatan kedepan serta permohonan 100 unit *hand tractor* kepada Pemerintah Republik Fiji, mohon saudara dapat membantu percepatan proses pengesahan percepatan realisasi komitmen bantuan 100 unit *hand tractor* kepada Pemerintah Republik Kepulauan Fiji.

Demikian dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Yoedhi Swastono

Tembusan:
1. Menko Polhukam;
2. Menteri Keuangan:
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Sekretaris Negara.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

Nomor : B- 847 /DN.00.02/5/2018 Jakarta, 7 Mei 2018
Sifat : Biasa
Hal : Pengawasan Ormas Asing dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019

Yth. Direktur Jenderal Multilateral
Kementerian Luar Negeri
Jl. Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

Merujuk pada Surat Saudara Nomor 07617/TI/04/2018/51, tanggal 23 April 2018, perihal Laporan Rapat Keterlibatan Ormas Asing pada Isu Pemilu, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Indonesia akan menggelar hajatan politik Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019. Pilkada Serentak akan diikuti oleh 17 (tujuh belas) Provinsi dan 171 (seratus tujuh puluh satu) Kabupaten/Kota se-Indonesia, dan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada Serentak Tahun 2018 merupakan salah satu agenda nasional yang berskala besar dan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor serta menjadi perhatian dunia internasional.
2. Mengingat strategisnya agenda Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019, Pemerintah berupaya keras agar seluruh tahapan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Pasal 4 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dalam hal pengelolaan dan pengawasan Ormas Asing kami merekomendasikan :
   a. Tim Perizinan Ormas Asing semakin selektif dalam memberikan izin bagi Ormas Asing yang beraktivitas di ranah kepemiluan untuk meminimalisasi potensi gangguan pada semua tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019; dan
   b. Tim Perizinan Ormas Asing memperkuat kerjasama dengan aparat keamanan dan aparat intelijen baik di tingkat pusat maupun daerah guna menggali data komprehensif mengenai aktivitas Ormas Asing yang ada di Indonesia sehingga memberi kemudahan dalam pemantauan dan pengendalian serta menjadi pedoman dalam pengawasannya.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

Nomor : B-759/DN.00.01/4/2018 Jakarta, 20 April 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyelesaian Permasalahan Perguruan Tinggi STIE Amor dan STKIP Hermon Timika Papua

Yth. Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110

Merujuk Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desk Otonomi Khusus Tanah Papua Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2018 dan Hasil Rakor tanggal 5 April 2018 di Kemenko Polhukam tentang Membahas Penyelesaian Permasalahan Perguruan Tinggi STIE Amor dan STKIP Hermon Timika Papua.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, disampaikan bahwa :

1. Kesimpulan rapat koordinasi tanggal 5 April 2018 sebagai berikut:

   a. Permasalahan STIE Amor Timika :

      1) STIE Amor tidak dapat membuka *password user name* yang diberikan dari Kemenristekdikti melalui Kopertis wilayah XII sehingga data-data perguruan tinggi tidak dapat dimasukan ke pangkalan data.

      2) STIE Amor telah dicabut ijinnya oleh Dirjen Dikti tanggal 20 Januari 2010, namun STIE Amor tetap menerima mahasiswa sampai tahun 2016. Sejak tahun 2016 Dirjen Dikti menyarankan agar mengajukan ijin baru dengan Yayasan baru sesuai ketentuan perundang-undangan.

      3) STIE Amor telah mewisuda mahasiswanya sejak tahun 2006 s.d 2016 sejumlah 314 orang wisudawan/ti. Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 mahasiswa/wi yang diwisuda ijazahnya tidak diakui Kemenristekdikti, karena ijinnya sudah dicabut.

b. Permasalahan STKIP Hermon Timika dapat diselesaikan oleh Kemenristekdikti dengan mengadakan pemberlakuan afirmatif terhadap Permenristekdikti Nomor 14 tahun 2014, Nomor 44 Tahun 2015 dan Nomor 100 Tahun 2016 dengan memberikan keringanan atas persyaratan secara umum dosen 6 (enam) orang berijazah S2 diberlakukan secara bertahap sehingga dapat dipenuhi oleh STKIP Hermon.

2. Sehubungan permasalahan tersebut terkait dengan tupoksi Kemenko PMK, maka hal tersebut kami teruskan kepada Kemenko PMK untuk diselesaikan.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Yoedhi Swastono

Tembusan:
1. Menko Polhukam;
2. Menko PMK;
3. Deputi I/Poldagri;
4. Ketua Desk Otsus Tanah Papua Kemenko Polhukam.

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 15 TAHUN 2018

.

SALINAN

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN TAHUN 2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf f Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang menyatakan salah satu fungsi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri adalah koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemilihan umum dan partai politik sehingga diperlukan koordinasi dan sinkronisasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait pemilihan umum demi mewujudkan akuntabilitas kinerja dan optimalisasi kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

b. bahwa dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak pada tahun 2018 yang berkualitas dan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil melalui pemungutan suara, diharapkan muncul Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memiliki kompetensi dan kapabilitas di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota;

c. bahwa dalam rangka pemantauan, kajian, analisis, evaluasi, dan pengendalian secara terus-menerus dan berkelanjutan serta untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak pada tahun 2018, perlu membentuk Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2018;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2018, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

KEDUA : Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

KETIGA : Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas:

a. mengumpulkan, menghimpun, mengolah data, keterangan, fakta atau informasi, dan menyiapkan bahan bagi penetapan kebijakan menyangkut pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
b. melaksanakan pemantauan situasi dan kondisi di bidang politik, hukum, dan keamanan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya permasalahan yang dapat menjadi kendala dalam persiapan dan proses penahapan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama secara intensif dengan pejabat di Kementerian/Lembaga terkait atau instansi lainnya, baik di tingkat Pusat maupun Daerah dalam rangka kelancaran kesiapan penahapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

d. menyelenggarakan rapat intern dalam rangka kesiapan penahapan dan pelaksanaan penahapan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan;

e. menyelenggarakan rapat koordinasi khusus dengan pejabat di Kementerian/Lembaga terkait atau instansi lainnya dan pejabat Pemerintah Daerah yang diperlukan, baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dalam rangka kesiapan penahapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

f. merumuskan cara bertindak atau solusi yang terbaik untuk menanggulangi atau mengatasi permasalahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi;

g. menyampaikan laporan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rangka membantu dan memfasilitasi kelancaran proses persiapan penahapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

h. menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu serta laporan lainnya sesuai keperluan; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

KEEMPAT : Mekanisme Kerja Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

a. data, keterangan, dan fakta tentang persiapan penahapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diperoleh dari :

1. Kementerian/Lembaga terkait atau instansi lainnya dan penyelenggara pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. narasumber;

3. hasil pemantauan di tingkat pusat dan daerah;
4. media massa cetak dan elektronik; dan
5. dinamika situasi politik, hukum, keamanan dan sosial budaya yang berkembang.

b. permasalahan-permasalahan yang di duga dapat mengganggu persiapan dan pelaksanaan penahapan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dibahas dalam rapat Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

c. permasalahan-permasalahan yang dianggap perlu mendapat penanganan segera diangkat dalam Rapat Koordinasi Khusus di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan; dan

d. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

KELIMA : Pengorganisasian Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

a. Susunan Keanggotaan Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KEENAM Keputusan Menteri ini; dan

b. Rincian Tugas Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Susunan keanggotaan Desk Pemilihan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Pengarah	:	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Ketua	:	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Wakil Ketua	:	Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Anggota Sekretariat	:	1. Kepala Bagian Program dan Evaluasi pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Sdr. Debbi Agustio Pratama, Analis Pertahanan Keamanan Negara pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Ketua Bidang Politik	:	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Wakil Ketua Bidang Politik	:	Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Anggota Bidang Politik	:	1. Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Sdr. A. Kamil, Direktur Pusat Kajian Kapasitas dan Inovasi Daerah;

3. Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum, Kementerian Dalam Negeri;
4. Sdr. Sumantri, Tenaga Ahli Depolstra, Sekertariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
5. Sdr. Veri Junaidi, Ketua Lembaga Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif;
6. Sdr. Sunanto, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat; dan
7. Sdr. Faqih Mujahid, Analis Politik Dalam Negeri pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Ketua Bidang Hukum : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Wakil Ketua Bidang Hukum : Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi.

Anggota Bidang Hukum :
1. Asisten Deputi Pengajuan dan Perlindungan HAM, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Kepala Subbidang Provinsi Papua dan Papua Barat, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Sdri. Titi Anggraini, Direktur

Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi;

4. Sdr. Agus Zaini, Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Sdr. Isaac Litaay, Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia; dan
6. Sdri. Widya Lestari, Penata Naskah dan Dokumen pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Ketua Bidang Keamanan : Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Wakil Ketua Bidang Keamanan : Sdr. Safi'ul, Pembantu Deputi Bidang Politik Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Anggota Bidang Keamanan :

1. Sdr. Agus Hernawan, Agen Madya Direktorat 2.I Badan Intelijen Negara;
2. Kepala Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Kepala Bidang Pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat Asing, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Sdr. Didik Agung Widjanarko, Analis Kebijakan pada Korwasidik

3 Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Kepala Bidang Penguatan Partai Politik, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6. Kepala Sub Unit V Subdirektorat IV Politik dan Dokumen Tipidium, Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Sdr. Fadli Ramdanil, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi; dan
8. Sdr. Imam Fauzi, Staf pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Ketua Bidang Sosial Budaya	:	Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Wakil Ketua Bidang Sosial Budaya	:	Sdr. Iwan Sugiarto, Pembantu Deputi Bidang Politik Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
Anggota Bidang Sosial Bidaya	:	1. Kepala Biro Umum Dewan Ketahanan Nasional; 2. Paban Utama A2/Politik Badan Intelijen Strategis, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; 3. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang

Politik, Hukum dan Keamanan;

4. Sdr. Suherlan, Analis Kebijakan Bidang Rencana Strategis Pembangunan Nasional Jangka Panjang, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
5. Kepala Bidang Informatika, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6. Kepala Bidang Desentralisasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
7. Sdr. Ahmad Ridho, Staf pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

KETUJUH : Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2018, Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku mulai tanggal 2 Januari 2018.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
4. Kepala Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia;
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,

Sidiq Mustofa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
TAHUN 2018

RINCIAN TUGAS DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2018

Rincian tugas masing-masing pejabat Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 adalah :

1. Pengarah bertugas :
   a. memberikan arahan dan petunjuk umum untuk kelancaran tugas koordinasi persiapan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   b. mengoordinasikan pengelolaan permasalahan yang timbul dengan Kementerian/Lembaga terkait dan instansi lainnya; dan
   c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah agar berjalan dengan baik dan lancar.
2. Ketua bertugas :
   a. membuat program kerja;
   b. memimpin dan melaksanakan rapat-rapat koordinasi;
   c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan dan personel Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   d. membuat analisis permasalahan yang menonjol dan prediksi perkembangan situasi bidang politik, hukum, dan keamanan;
   e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
   f. dalam melaksanakan tugasnya Ketua dibantu oleh Wakil Ketua.

3. Wakil Ketua bertugas :
   a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas terkait penahapan pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan terkait penahapan pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   c. menyiapkan rencana koordinasi kesiapan penahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   d. membuat analisis permasalahan yang menonjol dan prediksi;
   e. memprakarsai rapat koordinasi antar pejabat Kementerian/Lembaga terkait atau instansi terkait lainnya;
   f. memprakarsai kegiatan pendalaman permasalahan melalui diskusi-diskusi;
   g. menyiapkan bahan untuk kepentingan publikasi dan dokumentasi Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada penahapan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
   h. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
4. Sekretaris bertugas :
   a. melayani administrasi umum dan kesekretariatan;
   b. menghimpun bahan, menyusun, dan menyiapkan program kerja Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   c. menghimpun bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
   d. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
5. Wakil Sekretaris bertugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris.
6. Sekretariat bertugas :
   a. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
   b. membantu menyiapkan bahan rapat Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   c. menghimpun data berkaitan dengan persiapan dan proses pelaksanaan penahapan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   d. membantu mempersiapkan bahan, sarana, dan prasarana untuk dukungan Kesekretariatan;
   e. menyiapkan jadwal harian petugas piket;
   f. membantu menyiapkan bahan laporan dan evaluasi kegiatan Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

g. melayani dukungan logistik piket, rapat-rapat, penyediaan alat tulis kantor, penggandaan laporan, dan tugas kesekretariatan lainnya; dan

h. membantu menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan Desk Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

7. Ketua Bidang Politik bertugas :

a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas urusan politik terkait dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b. membuat analisis permasalahan yang menonjol sesuai dengan bidangnya;

c. ikut serta memprakarsai rapat koordinasi antar pejabat Kementerian/Lembaga terkait atau instansi terkait lainnya dalam bidang politik;

d. memprakarsai kegiatan pendalaman permasalahan melalui diskusi-diskusi terkait permasalahan bidang politik; dan

e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.

8. Ketua Bidang Hukum bertugas :

a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas urusan hukum yang terkait dengan pelaksanaan persiapan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b. membuat analisis permasalahan yang menonjol sesuai dengan bidangnya;

c. ikut serta memprakarsai rapat koordinasi antar pejabat Kementerian/ Lembaga terkait atau instansi terkait lainnya dalam bidang hukum;

d. memprakarsai kegiatan pendalaman permasalahan melalui diskusi-diskusi terkait permasalahan bidang hukum; dan

e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.

9. Ketua Bidang Keamanan bertugas :

a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas urusan keamanan terkait dengan pelaksanaan persiapan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b. membuat analisis permasalahan yang menonjol sesuai dengan bidangnya;
c. ikut serta memprakarsai rapat koordinasi antar pejabat Kementerian/Lembaga terkait atau instansi terkait lainnya dalam bidang keamanan;
d. memprakarsai kegiatan pendalaman permasalahan melalui diskusi-diskusi terkait permasalahan bidang keamanan; dan
e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.

10. Ketua Bidang Sosial Budaya bertugas :
    a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas urusan sosial budaya terkait dengan pelaksanaan persiapan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
    b. membuat analisis permasalahan yang menonjol sesuai dengan bidangnya;
    c. ikut serta memprakarsai rapat koordinasi antar pejabat Kementerian/ Lembaga terkait atau instansi terkait lainnya dalam bidang sosial budaya;
    d. memprakarsai kegiatan pendalaman permasalahan melalui diskusi-diskusi terkait permasalahan bidang sosial budaya; dan
    e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,

Sikhu Mustofa

REKOMENDASI

TRIWULAN III

TAHUN 2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-192 /DN.00.03/8/2018 Jakarta, 24 Agustus 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi rapat koordinasi pengamanan dan pengawalan Capres/Cawapres dalam Pemilu Tahun 2019.

Kepada Yth,

Menteri Dalam Negeri

Di
Jakarta

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sebagai dasar pelaksanaan fungsi koordinasi Kementerian/Lembaga dibawah Kemenko Polhukam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengamanan dan pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilu, sebagai berikut :

1. Bahwa regulasi tentang pengamanan dan pengawalan bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sesuai dengan amanah UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 305 ayat (3) dan ayat (5), yang berbunyi, ayat (3) : "*Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, **selama kampanye** diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Republik Indonesia*". Sedangkan ayat (5) : "*Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan **Peraturan Presiden***". Namun sampai saat ini, Peraturan Presiden yang dimaksud belum dibuat;
2. Bahwa selama ini yang dijadikan rujukan dalam pengamanan dan pengawalan adalah Keppres No. 31 Tahun 2004 tentang Pengamanan dan Pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Keppres tersebut merupakan turunan dari UU. No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan telah diubah menjadi UU. No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bahwa UU. No. 42 tahun 2008 tidak secara eksplisit menjelaskan segala aturan pelaksanaan yang menjadi turunan dari UU No. 23 Tahun 2003 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU. yang baru, maka Keppres No. 31 Tahun 2004 masih tetap berlaku, namun dikhawatirkan akan menimbulkan polemik di masyarakat, dihadapkan pada ketentuan perlunya ditetapkan Peraturan Presiden;
4. Penyusunan Peraturan Presiden sebagai turunan dari UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 305 ayat (3) harus "*diperluas*" dalam arti tidak semata-mata hanya dilaksanakan selama masa kampanye saja, namun seyogyanya dimulai sejak penetapan sebagai Paslon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU RI sampai dengan penetapan pemenang Pemilu 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Menteri Dalam Negeri perlu segera memprakarsai penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang pengamanan dan pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum, sebagai amanah pasal 305 Ayat (5) UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Demikian untuk menjadi maklum dan diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Wiranto

Tembusan Yth. :
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

T/18

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 September 2018

Nomor : 270/6766/SJ
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyusunan Perpres tentang Pengamanan dan Pengawalan Capres/Cawapres dalam Pemilu Tahun 2019.

Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia
di -
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan pada tahun 2019, bersama ini dengan hormat dilaporkan kepada Bapak Presiden hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 305 ayat (3) yang berbunyi : "*Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*, serta ayat (5) yang berbunyi : "(5) *Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden*".
2. Bahwa selama ini yang dijadikan rujukan dalam pengamanan dan pengawalan adalah Keppres Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengamanan dan Pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
3. Surat Menkopolhukam Nomor : B-192/DN.00.03/8/2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal Rekomendasi Rapat Koordinasi Pengamanan dan Pengawalan Capres/Cawapres dalam Pemilu Tahun 2019 yang meminta Menteri Dalam Negeri untuk memprakarsai penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Pengamanan dan Pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Pemilihan UmumTahun 2019.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Menteri Dalam Negeri,

Tjahjo Kumolo

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
3. Menteri Sekretaris Negara.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

Nomor : B-1654 /DN.00.03/8/2018 Jakarta, 31 Agustus 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Hasil *FGD*
Tata Kelola Keuangan Partai Politik.

Kepada Yth,

Menteri Dalam Negeri
Up. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri.

Di
Jalan Medan Merdeka Utara No. 7,
Jakarta Pusat.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sebagai dasar pelaksanaan fungsi koordinasi Kementerian/Lembaga dibawah Kemenko Polhukam dan hasil *Focus Group Discussion* (*FGD*) oleh Kemenko Polhukam tentang "*Tata Kelola Keuangan Partai Politik yang Transparan dan Akuntabel Guna Mengoptimalkan Fungsi Partai Politik*", pada tanggal 8 Agustus 2018 di Hotel Millennium, Jakarta.

Sehubungan dengan hal di atas, disampaikan hasil rekomendasi pada kegiatan tersebut, sebagai berikut :

1. Kementerian Dalam Negeri selaku fasilitator kelembagaan Partai Politik perlu mengoptimalkan sosialisasi regulasi bantuan keuangan kepada Partai Politik dengan membentuk Tim Terpadu terdiri dari Kementerian/Lembaga khususnya terkait program pendidikan politik bagi kader Partai Politik sehingga Partai Politik bisa melahirkan kader partai yang kredibel dan berintegritas;
2. Kementerian Dalam Negeri perlu merumuskan aturan yang berkaitan dengan standarisasi akreditasi bagi Partai Politik dengan mencantumkan kegiatan kaderisasi yang terukur, memperhatikan keterwakilan 30% kaum perempuan dan pendidikan politik yang berkesinambungan sebagai contoh indikatornya, sehingga berimplikasi bilamana Partai Politik tersebut menjalankannya dengan baik maka Partai Politik tersebut berhak mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah;
3. Kementerian Dalam Negeri perlu membuat regulasi agar iuran anggota Partai Politik dapat berjalan dalam internal Partai Politik, didampingi dengan dana Bantuan Keuangan untuk Partai Politik oleh Pemerintah sehingga akan memperkuat kelembagaan dan keuangan Partai Politik;

4. Kementerian Dalam Negeri perlu membuat regulasi terkait adanya lembaga pengawas laporan dana Partai Politik yang bersifat independen (lembaga yang baru) atau dengan mengoptimalkan fungsi lembaga yang ada seperti Bawaslu sehingga tata kelola keuangan Partai Politik lebih transparan dan akuntabel.

Demikian rekomendasi disampaikan, untuk menjadi maklum dan mohon dapatnya ditindaklanjuti, terima kasih.

a.n. Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator,

Arief P. Moekiyat

Tembusan Yth. :
1. Menko Polhukam (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.